



WALIKOTA BATAM

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM

NOMOR 2 TAHUN 2004

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM
TAHUN 2004 - 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sejak ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, pelaksanaan investasi dan kegiatan pembangunan di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam telah berlangsung dengan sangat cepat yang menyebabkan terjadinya berbagai perkembangan dan perubahan dalam pemanfaatan ruang wilayah;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam belum memuat penataan ruang wilayah laut sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
 - c. bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam sebagai pedoman dan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di ruang wilayah darat dan wilayah laut perlu senantiasa antisipatif terhadap setiap dinamika perubahan dan tuntutan perkembangan;
 - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, bagi keperluan pengaturan pemanfaatan ruang di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam perlu ditetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2004 -2014 dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);

2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2994);
4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
6. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
8. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
9. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
10. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
11. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Nomor 3469);
12. Undang-undang Nomor 21 tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3493);
13. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

14. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
15. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
16. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
17. Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
18. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3293);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Hutan Wisata Alam (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban, serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3660);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3721);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3776);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3934);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian;
30. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4026);
31. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
32. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
33. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1991 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
34. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
35. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 2000 tentang Pengendalian dan Pengawasan Pengusahaan Pasir Laut;

36. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 8);
37. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 18 Tahun 2001 tentang Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam Tahun 2001 – 2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 19);
38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 tentang Kepariwisata di Kota Batam (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 18 Seri C); yang dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 17 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 30 Seri C); dan
39. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 42 Seri E).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

- Dengan mencabut : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM
- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 2 TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BATAM TAHUN 2004 - 2014.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kota adalah Kota Batam sebagai daerah otonom;
- b. Walikota adalah Walikota Batam sebagai Kepala Daerah Otonom;
- c. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Batam, yaitu Walikota beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah;

- d. Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan pemerintahan Kota Batam oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas desentralisasi;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Batam sebagai badan legislatif daerah;
- f. Ruang adalah wadah kehidupan yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan mahluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya;
- g. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang wilayah yang mencakup kawasan lindung dan kawasan budidaya, baik direncanakan maupun tidak, yang menunjukkan hirarki dan keterkaitan pemanfaatan ruang;
- h. Penataan Ruang adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan Tata Ruang Madani;
- i. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang;
- j. Tata Ruang Madani adalah tata ruang berwawasan lingkungan untuk mendukung semua kepentingan pembangunan secara berkelanjutan, yang menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai, norma, dan hukum yang berlaku, yang perwujudannya ditopang dengan penguasaan iman, ilmu, dan teknologi yang berperadaban;
- k. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam, selanjutnya disebut Rencana Tata Ruang Wilayah adalah rencana tata ruang yang memuat kebijakan dan penetapan Pemerintahan Kota mengenai lokasi kawasan-kawasan yang harus dilindungi di wilayah darat dan wilayah laut, lokasi pengembangan kawasan budidaya, termasuk di dalamnya kawasan-kawasan produksi dan kawasan permukiman, sistem prasarana transportasi, fasilitas dan utilitas umum, serta kawasan-kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu rencana;
- l. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat dan laut beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional;
- m. Wilayah Darat adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis darat dari pulau-pulau beserta segenap unsur terkait padanya, yang batasnya ditetapkan sampai dengan garis pantai saat pasang tertinggi;
- n. Wilayah Laut adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis laut di luar ruang darat pulau-pulau, beserta segenap unsur terkait padanya yang batasnya ditetapkan sejauh 4 (empat) mil laut dari garis pantai pulau-pulau terluar saat pasang tertinggi ke arah laut lepas dan atau ke arah perairan kepulauan;
- o. Pulau adalah ruang darat yang terbentuk secara alami dan tidak terendam pada saat air laut surut;
- p. Wilayah Pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi bagian darat, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dll, sedangkan ke arah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami maupun kegiatan manusia di darat seperti sedimentasi, aliran air tawar, penggundulan hutan, pencemaran lingkungan dll.
- q. Kawasan adalah bagian dari wilayah darat dan wilayah laut dengan fungsi utama lindung atau budidaya;

- r. Kawasan Lindung adalah kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup, mencakup di dalamnya sumberdaya alam, sumberdaya buatan, dan nilai sejarah serta budaya bangsa, guna kepentingan pembangunan berkelanjutan;
- s. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan di wilayah darat yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya, sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta memelihara kesuburan tanah;
- t. Kawasan Resapan Air adalah kawasan di wilayah darat yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan, yang perlu dilindungi karena merupakan tempat pengisian air bumi (akifer) yang berguna sebagai sumber air;
- u. Kawasan Sempadan Sungai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang kiri kanan sungai di wilayah darat, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai dan mencegah bahaya banjir;
- v. Kawasan Sempadan Pantai adalah kawasan perlindungan setempat sepanjang pantai di wilayah pesisir, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi pantai;
- w. Kawasan Sempadan Waduk/Danau adalah kawasan perlindungan setempat di wilayah darat pada sekeliling waduk/danau, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi waduk/danau;
- x. Kawasan Sempadan Mata Air adalah kawasan perlindungan setempat di wilayah darat pada sekeliling mata air, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air;
- y. Kawasan Hutan Wisata Alam adalah kawasan pelestarian alam di wilayah darat dengan tutupan lahan berupa hutan yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata dan rekreasi alam;
- z. Ruang Hijau Kota adalah ruang di dalam wilayah Kota Batam di luar kawasan hutan lindung yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan, yang ditetapkan sebagai kawasan tutupan hijau atau kawasan terbuka hijau, mencakup Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Lingkungan, dan tempat-tempat terbuka lainnya bagi fasilitas pelayanan umum (plaza, *land mark* Kota, Bumi Perkemahan dll) yang dikelola oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan estetika, pengaturan iklim mikro, dan resapan air;
- aa. Zona Penyangga Hijau Kota (*Buffer Zone*) adalah Jalur Hijau Kota yang dikembangkan di sisi terluar dari ROW (Daerah Milik Jalan) yang belum dimanfaatkan pada jalan-jalan utama Kota dan di sekeliling Kawasan/Peruntukan/Lokasi Industri untuk mengamankan ROW dan untuk memisahkan Kawasan/Peruntukan/Lokasi Industri dengan pemanfaatan lain di sekitarnya;
- ab. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan adalah kawasan di sekitar bandara pada jalur manuver lepas landas dan penurunan pesawat berbentuk trapesium, yang perlu dikendalikan perkembangan vertikal maupun horizontalnya karena berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan pada operasi penerbangan pesawat;

- ac. Kawasan Perlindungan Terumbu Karang adalah kawasan di wilayah pesisir dan atau wilayah laut yang merupakan habitat alami tumbuhan karang tempat hidup dan berkembangbiaknya aneka biota laut seperti ikan dan udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara, yang perlu dilindungi karena memiliki produktivitas organik dan nilai estetika yang tinggi bagi kepentingan wisata bahari, serta bagi keperluan perlindungan pantai terhadap abrasi air laut;
- ad. Kawasan Perlindungan Mangrove adalah kawasan di wilayah pesisir yang merupakan habitat alami tumbuhan mangrove yang perlu dilindungi karena menjadi tempat pemijahan dan pengasuhan (*spawning and nursery ground*) bagi aneka biota laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan, serta bagi keperluan perlindungan pantai terhadap sedimentasi dan akresi (pertambahan pantai), sebagai penyerap bahan pencemar, dan untuk menjaga kestabilan produktivitas serta ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir;
- ae. Kawasan Taman Nasional Laut adalah kawasan pelestarian alam di wilayah laut yang merupakan ekosistem dan habitat khas dari berbagai biota laut, mencakup di dalamnya pulau-pulau kecil bervegetasi hutan tetap yang menyimpan aneka flora dan fauna, serta memiliki bentang alam yang baik, yang dikelola dengan sistem zonasi untuk kepentingan perlindungan, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, pariwisata, dan rekreasi;
- af. Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil adalah kawasan pulau-pulau kecil dengan luas < 10 Ha yang ditetapkan sebagai kawasan lindung untuk melindungi ekosistem pulau, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan kegiatan budidaya;
- ag. Kawasan Budidaya adalah kawasan di wilayah darat dan wilayah laut yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah untuk berbagai kegiatan budidaya, sehingga dapat berdayaguna dan berhasilguna bagi penghidupan dan kehidupan manusia sesuai kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya binaan yang ada, mencakup kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian di wilayah darat, dan di wilayah laut mencakup kawasan penangkapan ikan, kawasan budidaya akuakultur, dan kawasan budidaya non perikanan;
- ah. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- ai. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk di dalamnya pengelolaan sumberdaya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi;
- aj. Kawasan Industri adalah kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang bisa dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (*industrial estate*) di bawah pembinaan Pemerintah Kota bersama Badan Otorita Batam melalui Badan/Dinas/Instansi yang terkait, atau yang penanganannya pengembangan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota bersama Badan Otorita Batam, yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pelayanan, serta fasilitas penunjang lingkungan;
- ak. Lokasi Industri adalah lokasi-lokasi kegiatan industri individual yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan, yang berada di luar Kawasan Industri dan penanganannya dilakukan bersama-sama oleh Pemerintah Kota dan Badan Otorita Batam melalui Badan/Dinas dan Instansi yang terkait;

- al. Kawasan Pengembangan Pantai adalah kawasan pesisir di bagian Utara Pulau Batam diukur dari garis pantai saat pasang tertinggi ke arah laut yang ditetapkan untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan melalui reklamasi pantai.
- am. Kawasan Penangkapan Ikan adalah kawasan di wilayah laut di luar kawasan-kawasan perlindungan dan di luar kawasan penangkapan ikan dengan *fish trap* dan alat tangkap statis yang diperuntukan bagi kegiatan penangkapan ikan;
- an. Kawasan Penangkapan Ikan dengan *Fish Trap* dan Alat Tangkap Statis adalah kawasan di wilayah laut di sekitar pulau-pulau yang diperuntukkan bagi kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan *fish trap* dan alat tangkap statis;
- ao. Kawasan Budidaya Laut adalah kawasan di wilayah laut yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya perikanan laut (marinekultur) dengan mengembangkan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan, untuk menjamin stok perikanan dan sumberdaya lainnya;
- ap. Kawasan Budidaya Tambak adalah kawasan di wilayah pesisir pada sisi darat dari garis pantai yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya perikanan air payau dengan mengembangkan ekosistem wilayah pesisir secara berkelanjutan, untuk menjamin stok perikanan dan sumber daya lainnya;
- aq. Kawasan Ekowisata adalah kawasan di wilayah pesisir dan atau laut yang memiliki potensi ekologi dan keindahan alam yang tinggi bagi kegiatan wisata pengamatan, yang dalam upaya menjaga kelestarian potensi sumberdaya alam dan pengelolaan pengembangannya selain melibatkan peran serta masyarakat juga dapat ditunjang dengan daya tarik budaya setempat;
- ar. Kawasan Wisata Bahari adalah kawasan di wilayah lautan dan pesisir yang memiliki potensi berupa keunikan, kelangkaan, dan keindahan pemandangan alam bawah laut bagi kegiatan wisata-rekreasi aktif maupun pasif, di atas permukaan dan bawah laut, yang dalam upaya menjaga kelestarian potensi sumberdaya alam dan pengelolaan pengembangannya selain melibatkan peran serta masyarakat juga dapat ditunjang dengan daya tarik budaya setempat;
- as. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal dan tempat kegiatan yang mendukung penghidupan dan kehidupan;
- at. Perkampungan Tua adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, yang mengandung nilai sejarah, budaya tempatan, dan atau agama yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya;
- au. Fasilitas Umum adalah fasilitas penunjang lingkungan permukiman yang berfungsi untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, yang dikelola oleh Pemerintah Kota dan atau swasta, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, ruang hijau Kota, pemakaman umum, museum, gedung seni-budaya dll;
- av. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dll;

- aw. Kawasan Prioritas adalah kawasan yang mendapatkan prioritas utama di dalam pengembangan dan penanganannya, mencakup kawasan tumbuh cepat dan potensial tumbuh cepat, kawasan tertinggal, dan kawasan-kawasan dengan permasalahan tertentu;
- ax. Kawasan Strategis adalah kawasan yang memiliki nilai penting dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan, yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu (*integrated development*);
- ay. Kawasan Khusus adalah kawasan yang memiliki potensi dan kemampuan tertentu dalam memacu pertumbuhan kawasan, yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup wilayah Kota Batam terbentang antara $0^{\circ}25'29''$ LU - $1^{\circ}15'00''$ LU dan $103^{\circ}34'35''$ BT - $104^{\circ}26'04''$ BT dengan total wilayah darat dan wilayah laut seluas 3.990,00 Km², meliputi lebih dari 400 (empat ratus) pulau, 329 (tiga ratus dua puluh sembilan) di antaranya telah bernama, termasuk di dalamnya pulau-pulau terluar di wilayah perbatasan negara, yang secara administrasi pemerintahan terdiri dari 8 (delapan) wilayah Kecamatan, yaitu :
 - a. Kecamatan Sekupang, yang mencakup :
 1. Kelurahan Sungai Harapan;
 2. Kelurahan Tanjung Pinggir;
 3. Kelurahan Tanjung Riau;
 4. Kelurahan Tanjung Uncang;
 5. Kelurahan Tiban Indah;
 6. Kelurahan Patam Lestari;
 7. Kelurahan Tiban Asri;
 8. Kelurahan Tiban Lama;
 - b. Kecamatan Lubuk Baja, yang mencakup :
 1. Kelurahan Batu Selicin;
 2. Kelurahan Lubuk Baja Kota;
 3. Kelurahan Kampung Pelita;
 4. Kelurahan Pangkalan Petai;
 5. Kelurahan Tanjung Uma;
 - c. Kecamatan Batu Ampar, yang mencakup :
 1. Kelurahan Bukit Senyum;
 2. Kelurahan Sungai Jodoh;
 3. Kelurahan Batu Merah;
 4. Kelurahan Kampung Seraya;
 5. Kelurahan Bengkong Harapan;
 6. Kelurahan Bukit Jodoh;
 7. Kelurahan Harapan Baru;
 8. Kelurahan Bengkong Laut;

- d. Kecamatan Nongsa, yang mencakup :
 - 1. Kelurahan Batu Besar;
 - 2. Kelurahan Nongsa;
 - 3. Kelurahan Kabil;
 - 4. Kelurahan Teluk Tering;
 - 5. Kelurahan Belian;
 - 6. Kelurahan Baloi Permai;
 - 7. Kelurahan Baloi;
 - 8. Kelurahan Ngenang;

 - e. Kecamatan Sei Beduk, yang mencakup :
 - 1. Kelurahan Muka Kuning;
 - 2. Kelurahan Batuaji;
 - 3. Kelurahan Sagulung;
 - 4. Kelurahan Tanjung Piayu;

 - f. Kecamatan Galang, yang mencakup :
 - 1. Kelurahan Sijantung;
 - 2. Kelurahan Karas;
 - 3. Kelurahan Galang Baru;
 - 4. Kelurahan Sembulang;
 - 5. Kelurahan Rempang Cate;
 - 6. Kelurahan Subang Mas;
 - 7. Kelurahan Pulau Abang;

 - g. Kecamatan Bulang, yang mencakup :
 - 1. Kelurahan Bulang Lintang;
 - 2. Kelurahan Pulau Buluh;
 - 3. Kelurahan Temoyong;
 - 4. Kelurahan Batu Legong;
 - 5. Kelurahan Pantai Gelam;
 - 6. Kelurahan Pulau Setokok;

 - h. Kecamatan Belakang Padang, yang mencakup :
 - 1. Kelurahan Belakang Padang;
 - 2. Kelurahan Pemping;
 - 3. Kelurahan Kasu;
 - 4. Kelurahan Pecong; dan
 - 5. Kelurahan Pulau Terong.
- (2) Ruang lingkup materi Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam ini mencakup strategi dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam sampai dengan batas ruang darat dan ruang laut sejauh 4 (empat) mil laut dari garis pantai sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi :

- a. Tujuan pemanfaatan ruang wilayah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, yang diwujudkan melalui strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- b. Rencana struktur tata ruang wilayah dan sistem kegiatan pelayanan Kota;
- c. Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah darat dan wilayah laut;
- d. Rencana sistem prasarana transportasi, fasilitas umum, dan utilitas umum Kota;
- e. Pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

BAB III ASAS, TUJUAN DAN STRATEGI

Bagian Pertama Asas dan Tujuan

Pasal 4

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, disusun berdasarkan asas :

- a. Pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan;
- b. Keterbukaan, persamaan, keadilan, dan perlindungan hukum.

Pasal 5

Tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu :

- a. Terwujudnya tata ruang wilayah yang madani di Kota Batam untuk mendukung visi pembangunan daerah, yakni “Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia yang Madani”;
- b. Terselenggaranya pemanfaatan ruang wilayah darat dan wilayah laut yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, serta kebijakan pembangunan nasional dan daerah;
- c. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang wilayah darat dan wilayah laut, serta pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan ruang kawasan budidaya di kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya di Kota Batam;

- d. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut untuk menjaga keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, kelestarian potensi sumberdaya tanah, air, dan potensi sumberdaya alam lainnya yang ada di Kota Batam;
- e. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan di wilayah darat dan wilayah laut dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
- f. Terwujudnya keterkaitan dan keseimbangan perkembangan antar kawasan di wilayah darat dan wilayah laut, dan dengan kawasan sekitar;
- g. Terwujudnya penetapan lokasi kegiatan masyarakat dan lokasi investasi di wilayah darat dan wilayah laut, yang dilaksanakan oleh Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di Kota Batam;
- h. Terwujudnya kehidupan masyarakat madani yang maju dan sejahtera di Kota Batam.

Bagian Kedua Strategi Pelaksanaan

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ditetapkan strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah.
- (2) Strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah dan sistem kegiatan pelayanan Kota;
 - b. Strategi pengelolaan kawasan lindung wilayah darat dan wilayah laut;
 - c. Strategi pengembangan kawasan budidaya wilayah darat dan wilayah laut, mencakup di dalamnya kawasan-kawasan budidaya di perkotaan, perdesaan, kawasan strategis, kawasan khusus, kawasan pesisir dan laut, serta kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya;
 - d. Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi, fasilitas umum, dan utilitas umum Kota;
 - e. Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan sumber daya alam penting lainnya yang ada di Kota Batam.

Pasal 7

Strategi pengembangan struktur tata ruang wilayah dan sistem kegiatan pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, ditujukan untuk membentuk satu kesatuan struktur tata ruang dan sistem kegiatan pelayanan Kota agar berfungsi optimal sebagai pusat-pusat pertumbuhan dan pusat kegiatan pelayanan perkotaan di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam, maka strategi pengembangannya adalah :

- a. Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan harus dapat menunjang pertumbuhan wilayah belakang yang dilayani di wilayah darat maupun wilayah laut, dengan memperhatikan kecenderungan perkembangan Kota Batam dalam keseluruhan;
- b. Meningkatkan fungsi dan peran Kota Batam sebagai pusat koleksi dan distribusi melalui pengembangan kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan penataan lokasi simpul-simpul kegiatan transportasi wilayah;
- c. Mengalokasikan berbagai fasilitas dan sarana kegiatan pelayanan Kota ke seluruh wilayah secara terstruktur;
- d. Menata perkembangan dan mengendalikan pelaksanaan pemanfaatan ruang di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam.

Pasal 8

Strategi pengelolaan kawasan lindung wilayah darat dan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, ditujukan untuk menjamin keseimbangan dan keserasian lingkungan hidup, serta kelestarian pemanfaatan berbagai potensi sumberdaya alam yang ada sesuai prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, maka strategi pengelolaan kawasan lindung adalah :

- a. Pemantapan status hukum dan penegasan batas kawasan-kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut melalui pengukuran dan pemetaan di lapangan;
- b. Menyelesaikan dengan segera permasalahan-permasalahan di kawasan lindung, baik permasalahan yang menyangkut status hukum kawasan maupun pemantapan fungsi kawasan;
- c. Mengembalikan fungsi kawasan lindung yang mengalami kerusakan di wilayah darat dan wilayah laut melalui kegiatan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya pemulihan di wilayah laut;
- d. Pengelolaan kawasan lindung di wilayah darat dan wilayah laut secara terpadu dengan memperhatikan hubungan keterkaitan dan dampak kegiatan di ruang darat terhadap ekosistem pesisir dan laut;
- e. Mengembangkan Ruang Hijau Kota untuk menunjang fungsi lindung di wilayah darat, mencakup Hutan Kota, Jalur Hijau Kota, Taman Kota, Taman Lingkungan, dan Zona Penyangga Hijau Kota (*Buffer Zone*);
- f. Melarang penebangan pohon di kawasan-kawasan lindung wilayah darat, di dalam Ruang Hijau Kota, di Zona Penyangga Hijau Kota (*Buffer Zone*), di Kawasan Perlindungan Mangrove kecuali kawasan mangrove yang telah disiapkan untuk pengembangan pantai sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, di Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil kecuali pada areal pulau-pulau kecil yang diperuntukkan bagi kegiatan budidaya perdesaan dan atau kegiatan penelitian, dan di areal tutupan hijau lainnya yang tidak diperuntukkan bagi bangunan fasilitas untuk kepentingan umum;
- g. Melarang melakukan perusakan habitat serta penangkapan biota laut yang dilindungi di Kawasan Perlindungan Terumbu Karang, Kawasan Taman Nasional Laut, dan kawasan-kawasan perlindungan lainnya di wilayah laut.

Pasal 9

Strategi pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, ditujukan untuk meningkatkan keterkaitan fungsi, sinergi potensi, daya dukung, keselarasan, keseimbangan, dan keterpaduan pengembangan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut, maka strategi pengembangan kawasan budidaya adalah :

- a. Menciptakan peluang dan pemerataan pengembangan ekonomi bagi setiap jenis dan golongan usaha, serta mencadangkan bagian-bagian tertentu dari kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut untuk kepentingan pelayanan umum;
- b. Program pembangunan kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut disesuaikan dengan potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pengembangan pada sektor/subsektor unggulan yang mampu memberi nilai tambah ekonomi yang tinggi;
- c. Pengembangan secara terpadu kawasan perkotaan, kawasan perdesaan, kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan-kawasan yang diprioritaskan pengembangannya di wilayah darat dan wilayah laut untuk menunjang perkembangan seluruh wilayah Kota Batam;
- d. Menyiapkan pembangunan kawasan strategis, kawasan khusus, dan kawasan-kawasan tertinggal yang diprioritaskan pengembangannya di wilayah darat dan wilayah laut dengan menyediakan prasarana dan sarana pelayanan dasar serta kemudahan pelayanan investasi;
- e. Meningkatkan keterkaitan kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan dan kawasan-kawasan di wilayah laut, terutama antara sentra-sentra produksi di kawasan perdesaan dan kawasan di wilayah laut dengan pusat-pusat kegiatan pelayanan Kota.

Pasal 10

Strategi pengembangan sistem prasarana transportasi, fasilitas umum, dan utilitas umum Kota, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan, peningkatan pelayanan, dan pemerataan prasarana dan sarana pelayanan umum kepada masyarakat, maka strategi pengembangan sistem prasarana dan sarana pelayanan adalah :

- a. Pembangunan prasarana dan sarana pelayanan umum dilakukan secara terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi Kota Batam, pemerataan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan untuk memperkuat stabilitas sosial-politik;
- b. Meningkatkan kemudahan hubungan antar lokasi, kawasan, dan antar wilayah dengan membangun jalan, meningkatkan fungsi dan peran jalan, kuantitas, kualitas, dan tingkat pelayanan jalan, penyediaan pedestrian, fasilitas terminal, pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan antar pulau, bandar udara, dan penyediaan sarana angkutan umum;
- c. Menyediakan sarana pelayanan dan fasilitas penunjang kegiatan budidaya di wilayah laut seperti Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI), Tempat Pelelangan Ikan (TPI), Stasiun Bahan Bakar, sarana pelayanan industri kelautan, dan sarana wisata bahari;

- d. Meningkatkan pengembangan sumber-sumber air bersih, kapasitas instalasi pengolahan, sistem distribusi pelayanan, dan mewujudkan sistem produksi air bersih siap minum untuk melayani seluruh wilayah Kota Batam;
- e. Menjaga kelestarian badan-badan air serta mata air-mata air, dan meningkatkan sediaan air tanah melalui pemantapan perlindungan kawasan-kawasan resapan air bagi pemenuhan kebutuhan air bersih di kawasan perdesaan, kawasan pulau-pulau kecil di wilayah lautan, dan kawasan-kawasan lain di wilayah darat yang belum atau tidak terlayani oleh sistem perpipaan;
- f. Pengembangan sistem jaringan drainase air hujan, sistem pembuangan limbah domestik, limbah industri, dan persampahan secara terpadu, terencana dan terprogram untuk seluruh wilayah Kota Batam dalam rangka penanggulangan banjir dan penyehatan lingkungan permukiman Kota;
- g. Peningkatan pengembangan sistem pelayanan energi listrik melalui diversifikasi sumber pembangkit, perluasan jaringan distribusi pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan;
- h. Pengembangan sistem pelayanan dan jaringan distribusi gas sebagai salah satu alternatif pemenuhan kebutuhan energi bagi wilayah Kota Batam;
- i. Peningkatan kualitas pelayanan dan pengembangan sistem telekomunikasi dan informasi dengan mempertimbangkan kemajuan teknologi di bidang telekomunikasi dan informasi;
- j. Menyediakan dan meningkatkan pengembangan fasilitas penunjang kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya, mencakup fasilitas perbelanjaan/pasar, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, fasilitas rekreasi dan olah raga, pemakaman umum, musium, gedung seni-budaya dll.

Pasal 11

Strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan sumber daya alam penting lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) butir e, ditujukan untuk mewujudkan adanya tertib pengaturan dalam persediaan, penguasaan, dan pemanfaatan atas tanah, air, dan sumberdaya alam penting lainnya sebagai sumberdaya publik secara adil, maka strategi penatagunaan tanah, penatagunaan air, dan penatagunaan sumber daya alam penting lainnya adalah :

- a. Meningkatkan tertib penatagunaan tanah untuk mendukung semua kepentingan pembangunan saat ini maupun di masa yang akan datang, meliputi :
 - 1. Pencadangan persediaan tanah di Pulau Batam pada areal-areal yang masih kosong dan pada kawasan-kawasan pengembangan pantai yang sudah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
 - 2. Pencadangan persediaan tanah di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan pulau-pulau lain yang berpotensi tinggi dalam menarik investasi dengan menyelesaikan segera permasalahan Hak Pengelolaan (HPL) kawasan;
 - 3. Pencadangan persediaan tanah di pulau-pulau selain Pulau Batam, Pulau Rempang Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, sebagian arealnya sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi pengembangan fasilitas umum dan bangunan Pemerintah;

4. Pengaturan hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas tanah dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan mempertimbangkan kemudahannya bagi kebutuhan pembangunan untuk kepentingan umum;
 5. Pengaturan pemanfaatan atas tanah sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah, dengan mengarahkan pembangunan secara vertikal di Pulau Batam dan pembangunan secara lebih dominan horizontal dibanding vertikal di pulau-pulau lain di luar Pulau Batam;
 6. Meningkatkan kualitas layanan dan administrasi perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun dengan menterpadukan dan menyerasikan sistem pelayanan di antara Badan, Dinas, dan instansi lain yang terkait.
- b. Meningkatkan tertib penatagunaan air di wilayah darat dan wilayah laut untuk mendukung semua kepentingan pembangunan saat ini maupun di masa yang akan datang, meliputi :
1. Pencadangan persediaan air baku permukaan bagi pemenuhan kebutuhan air bersih dengan cara membangun waduk pada estuari-estuari potensial di pulau-pulau yang memiliki prospek pertumbuhan cepat;
 2. Melarang pemanfaatan air tanah dangkal bagi keperluan non perumahan di kawasan-kawasan permukiman yang telah padat;
 3. Pengaturan hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas air permukaan bagi pelayanan umum dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan dengan menghindarkan kemungkinan terjadinya monopoli yang dapat merugikan masyarakat;
 4. Pengaturan hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas air laut bagi berbagai kepentingan budidaya dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kepentingan dan hak-hak yang ada pada masyarakat setempat;
 5. Tidak memberikan hak penguasaan dan pengelolaan atas mata air-mata air di kawasan perdesaan dan pulau-pulau kecil kepada suatu badan hukum swasta yang dapat menyebabkan tertutupnya akses pemanfaatan air oleh masyarakat setempat;
 6. Pemanfaatan air untuk berbagai kepentingan dilakukan secara proporsional sesuai kemampuan dan debit air yang ada, agar tetap terjaga kelestariannya.
- c. Meningkatkan tertib penatagunaan sumberdaya alam penting lainnya mencakup bentang alam bukit dan perbukitan serta penambangan pasir laut bagi pengembangan pantai dan keperluan lainnya, meliputi :
1. Pencadangan persediaan bentang alam bukit dan perbukitan bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya, hanya pada bukit dan atau perbukitan dengan kemiringan lereng $< 15\%$ (lima belas persen);
 2. Melakukan pengendalian pemanfaatan bentang alam bukit dan perbukitan dengan kemiringan $> 15\%$ (lima belas persen) bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya, dengan memperhatikan peran penting bukit dan perbukitan dalam pengendalian banjir;
 3. Pengaturan kembali hak-hak penguasaan dan pengelolaan atas bentang alam bukit dan perbukitan bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya;

4. Melakukan substitusi material timbun bagi keperluan pengembangan pantai dengan material pasir laut yang diambil dari zona-zona layak tambang di wilayah laut Kota Batam dan atau wilayah lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 5. Kegiatan penambangan pasir laut di Kota Batam dapat dilakukan di wilayah laut sebelah Barat, Utara, dan Timur Pulau Batam pada zona-zona layak tambang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan keberlanjutan ekosistem dan lingkungan.
- d. Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu dilakukan kegiatan inventarisasi bentang alam bukit dan perbukitan, inventarisasi zona-zona layak tambang pasir laut, dan menyusun pedoman teknis penatagunaannya.
 - e. Pelaksanaan ketentuan dalam huruf c angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, dan angka 5 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota berdasarkan hasil-hasil kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR TATA RUANG WILAYAH

Pasal 12

- (1) Rencana struktur tata ruang wilayah dan sistem kegiatan pelayanan Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diwujudkan berdasarkan pengembangan fungsi kegiatan dan sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan yang dialokasikan secara terstruktur ke seluruh wilayah Kota Batam.
- (2) Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun berdasarkan hirarki pelayanan dan dihubungkan oleh suatu sistem jaringan transportasi untuk melayani seluruh wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam.
- (3) Sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai hirarki pelayanannya dirinci dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

Pasal 13

Pengalokasian secara terstruktur sistem pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan sistem permukiman dan sebaran kawasan-kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut, meliputi :

- a. Pusat Pelayanan Primer (Pusat Utama Pelayanan Kota), dengan jangkauan pelayanan seluruh wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam, yang dialokasikan di pusat-pusat utama kegiatan Kota sesuai fungsi-fungsi yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;

- b. Pusat Pelayanan Sekunder, dengan jangkauan pelayanan wilayah kecamatan dan wilayah laut di belakangnya, yang dialokasikan di ibukota-ibukota kecamatan, dan di lokasi-lokasi konsentrasi kegiatan budidaya wilayah darat dan wilayah laut sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman, dengan jangkauan pelayanan lokal, yang dialokasikan di pusat-pusat kelurahan, di lingkungan permukiman/perumahan, dan di pulau-pulau kecil berpenduduk yang memerlukan sarana pelayanan lingkungan, mencakup di dalamnya pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan negara sebagai kawasan strategis.

Pasal 14

- (1) Pusat Pelayanan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi :
 - a. Pusat pemerintahan Kota Batam, dialokasikan di Batam Center didukung dengan pelayanan pemerintahan di lokasi lainnya di luar Batam Center;
 - b. Pusat perdagangan dan jasa, dialokasikan di Nagoya, Baloi - Lubuk Baja, Batam Center, dan di Pulau Rempang pada Kawasan Strategis;
 - c. Pusat industri, dialokasikan pada kawasan-kawasan industri yang dikembangkan di Batam Center, Kabil, Mukakuning, Tanjung Uncang - Sagulung, Batu Ampar, Sekupang, dan di Sembulang - Pulau Rempang;
 - d. Pusat pariwisata, dialokasikan di Nongsa, *Waterfront* - Sekupang, dan di Pulau Rempang serta Pulau Galang Baru pada Kawasan Strategis;
- (2) Pusat Pelayanan Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi :
 - a. Pusat pemerintahan, fasilitas pelayanan umum, perdagangan dan jasa dialokasikan di setiap ibukota kecamatan sebagai pengikat lingkungan dan sarana bersosialisasi;
 - b. Pusat perdagangan dan jasa, serta fasilitas pelayanan umum di luar ibukota kecamatan, dialokasikan di sejumlah lokasi konsentrasi kegiatan perdagangan, jasa, dan fasilitas umum pada beberapa kecamatan, yaitu :
 - 1. Kecamatan Sekupang, dialokasikan di sekitar Simpang Sungai Harapan (ruas Jl. Gajah Mada dan Jl. R.E. Maratadinata), dan di sepanjang jalan dari Simpang Base Camp sampai *Waterfront City*;
 - 2. Kecamatan Nongsa, dialokasikan di sekitar simpang Jl. Hang Tuah dengan Jl. Hang Jebat (sebelah Timur Laut Bandara Hang Nadim), dan di sebelah Selatan simpang Jl. Hang Kesturi dengan Jl. Hasanudin (Selatan Bandara Hang Nadim);
 - 3. Kecamatan Sei Beduk, dialokasikan di sekitar simpang Trans Bareleng (simpang Jl. Trans Bareleng dengan Jl. Letjend Suprpto), dan di Simpang Duriangkang (simpang Jl. S. Parman dengan jalan menuju Waduk Duriangkang);
 - 4. Kecamatan Galang, dialokasikan di Pulau Galang Baru pada Kawasan Strategis.

- c. Pusat penunjang kegiatan budidaya di wilayah laut, mencakup :
 1. Pusat pelayanan pariwisata, dialokasikan di Belakang Padang dan Pulau Setokok;
 2. Pusat pelayanan kegiatan perikanan, dialokasikan di Pulau Galang Baru pada Kawasan Strategis (Batam Marineculture Estate/BME, seberang Pulau Nguan), Telaga Punggur, Pulau Setokok, dan di Pulau Bulan Lintang;
 3. Pusat pelayanan industri kelautan dan pelabuhan, dialokasikan di Sekupang, Telaga Punggur, Sagulung, dan di Sijantung (pelabuhan antar pulau).
- (3) Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, mencakup fasilitas perbelanjaan (pasar dan atau toko), fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, serta fasilitas rekreasi dan olah raga, untuk penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat.
- (4) Untuk mewujudkan tertib pembangunan di kawasan Pusat-pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan Pusat-pusat Pelayanan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB V

RENCANA ALOKASI PEMANFAATAN RUANG WILAYAH

Bagian Pertama Umum

Pasal 15

- (1) Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah darat dan wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri dari :
 - a. Rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan lindung, mencakup kawasan lindung wilayah darat dan kawasan lindung wilayah laut; dan
 - b. Rencana alokasi pemanfaatan ruang untuk kawasan budidaya, mencakup kawasan budidaya wilayah darat dan kawasan budidaya di wilayah laut.
- (2) Rencana alokasi pemanfaatan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirumuskan dalam bentuk uraian dan peta yang menggambarkan sebaran kawasan-kawasan lindung dan kawasan-kawasan budidaya di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam.

Bagian Kedua
Pemanfaatan Ruang Kawasan Lindung

Paragraf 1
Kawasan Lindung Wilayah Darat

Pasal 16

Kawasan lindung wilayah darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan Bawahannya;
- b. Kawasan Perlindungan Setempat;
- c. Kawasan Pelestarian Alam;
- d. Kawasan Cagar Budaya;
- e. Kawasan Rawan Bencana;
- f. Ruang Hijau Kota; dan
- g. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.

Pasal 17

Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan Bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri dari :

- a. Kawasan Hutan Lindung yang telah ditetapkan statusnya dengan SK Menteri Kehutanan, untuk memberikan perlindungan pada kawasan sekitar maupun bawahannya dan sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi, serta untuk memelihara kesuburan tanah, meliputi :
 1. Kawasan Hutan Lindung Bukit Dangas, Kawasan Hutan Lindung Sei Harapan, dan Kawasan Hutan Lindung Bukit Tiban di Kecamatan Sekupang;
 2. Kawasan Hutan Lindung Sei Ladi di Kecamatan Lubuk Baja;
 3. Kawasan Hutan Lindung Batu Ampar II di Kecamatan Batu Ampar;
 4. Kawasan Hutan Lindung Nongsa I dan Kawasan Hutan Lindung Nongsa II di Kecamatan Nongsa; dan
 5. Kawasan Hutan Lindung Duriangkang dan Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu di Kecamatan Sei Beduk.
- b. Lokasi-lokasi pengganti kawasan hutan yang disetujui oleh Menteri Kehutanan untuk difungsikan sebagai Kawasan Hutan Lindung, meliputi :
 1. Kawasan Hutan Lindung Belian di Kecamatan Nongsa; dan
 2. Kawasan Hutan Lindung Telaga Punggur, Kawasan Hutan Lindung Tanjung Piayu, dan Kawasan Hutan Lindung Sei Tembesi di Kecamatan Sei Beduk, dan Kawasan Hutan Lindung Tiban Utara di Kecamatan Sekupang.

Pasal 18

Kawasan Perlindungan Setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri dari :

- a. Kawasan Sempadan Pantai, untuk melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kondisi fisik dan kelestarian fungsi pantai, ditetapkan sepanjang garis pantai yang tidak berpenghuni selebar 100 meter (seratus meter) proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai diukur dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. Kawasan Sempadan Sungai, untuk melindungi sungai dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik pinggir dan dasar sungai, serta untuk mengamankan aliran sungai dan mencegah bahaya banjir, meliputi :
 1. Kawasan sungai yang berada di luar kawasan permukiman dan kawasan budidaya, ditetapkan selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan sungai besar dan 50 meter (lima puluh meter) di kiri-kanan anak sungai;
 2. Kawasan sungai yang berada di dalam kawasan permukiman dan kawasan budidaya, ditetapkan selebar 10 – 15 meter (sepuluh sampai lima belas meter) di kiri-kanan sungai, yang diperkirakan cukup untuk membangun jalan inspeksi; dan
- c. Kawasan Sempadan Waduk dan Danau, untuk melindungi waduk dan danau dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kualitas air waduk dan danau, kondisi fisik pinggir serta dasar waduk dan danau, ditetapkan sepanjang tepian waduk dan danau selebar 100 meter (seratus meter) proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk dan danau diukur dari titik pasang tertinggi waduk dan danau ke arah darat, meliputi :
 1. Waduk Sei Harapan, Waduk Sei Ladi, dan beberapa danau yang ada di Kecamatan Sekupang;
 2. Waduk Sei Ladi (pada bagian yang tidak masuk wilayah Kecamatan Sekupang) dan Waduk Sei Baloi di Kecamatan Lubuk Baja;
 3. Waduk Nongsa, dan beberapa danau sekitar Kabil di Kecamatan Nongsa;
 4. Waduk Muka Kuning, Waduk Duriangkang, dan Waduk Sei Tembesi Baru di Kecamatan Sei Beduk;
 5. Waduk Sungai Rempang dan Rencana Waduk Sungai Cia di Pulau Rempang, Kecamatan Galang;
 6. Rencana Waduk Sungai Galang dan Sungai Gong di Pulau Galang, Kecamatan Galang;
 7. Waduk Pulau Bulang Lintang dan rencana Waduk Pulau Bulan di Kecamatan Bulang; dan
 8. Waduk Pulau Pemping, Waduk Sekanak I, dan Sekanak II di Kecamatan Belakang Padang.
- d. Kawasan Sempadan Mata Air, untuk melindungi mata air dari kegiatan yang dapat mengganggu dan atau merusak kualitas air dan kondisi fisik mata air, ditetapkan sekurang-kurangnya dengan jari-jari 200 meter (dua ratus meter) di sekitar mata air, meliputi seluruh mata air-mata air yang ada di wilayah Kota Batam.

Pasal 19

- (1) Ketentuan Sempadan Waduk dan Danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c berlaku untuk waduk dan danau yang pada lebar 100 meter (seratus meter) di sekelilingnya belum terdapat bangunan permanen berizin dan apabila sudah terdapat bangunan permanen berizin sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka disesuaikan dengan kondisi setempat pada masing-masing waduk dan danau.
- (2) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan apapun di Kawasan Sempadan Waduk dan Danau, kecuali untuk pembangunan instalasi pengolahan air minum beserta bangunan fasilitas penunjangnya yang memerlukan kedekatan lokasi ke pinggir waduk atau danau.
- (3) Dalam hal waduk dan danau juga dimanfaatkan untuk kegiatan wisata-rekreasi maka bagi keperluan pengaturan pemanfaatannya perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

- (1) Kawasan Pelestarian Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, berupa Kawasan Hutan Wisata Alam yang telah ditetapkan statusnya dengan SK Menteri Kehutanan yaitu Hutan Wisata Alam Muka Kuning di Kecamatan Sekupang.
- (2) Bagi keperluan pengembangan Kawasan Hutan Wisata Alam Muka Kuning sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1994 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Hutan Wisata Alam.
- (3) Pelaksanaan penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dengan izin Menteri Kehutanan dan dikoordinasikan kepada Walikota.
- (4) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan.

Pasal 21

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri dari Kawasan Peninggalan Sejarah, Budaya dan Perkampungan Tua.

- (2) Kawasan Peninggalan Sejarah dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk melindungi kekayaan budaya bangsa berupa situs purbakala dan atau bangunan bernilai budaya tinggi dari kemungkinan ancaman kepunahan akibat kegiatan alam maupun manusia, meliputi :
 - a. Situs pertemuan Raja Lingga dan Raja Johor, serta makam H. Daeng Fuang di Pulau Bulang Lintang, Kecamatan Bulang;
 - b. Peninggalan sejarah tentara Jepang di Sembulang, Pulau Rempang – Kecamatan Galang; dan
 - c. Peninggalan sejarah/situs pengungsi Vietnam di Pulau Galang, Kecamatan Galang.
- (3) Untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan Kawasan-kawasan Peninggalan Sejarah dan Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperlukan suatu penetapan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Kawasan Perkampungan Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk melindungi eksistensi, adat istiadat, budaya, arsitektur bangunan, pemakaman, dan lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam yang telah ada sebelum tahun 1970 saat Batam mulai dibangun, meliputi seluruh lokasi-lokasi Perkampungan Tua yang terdapat di Kota Batam.
- (5) Untuk memberikan kepastian hukum terhadap upaya perlindungan Kawasan-kawasan Perkampungan Tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) perlu dilakukan kegiatan inventarisasi dan penetapan Kawasan Perkampungan Tua dengan Keputusan Walikota.
- (6) Dalam rangka penataan lingkungan perumahan dan pemberdayaan ekonomi penduduk di Kawasan-kawasan Perkampungan Tua, sebagian lahan di Kawasan Perkampungan Tua dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan ekonomi perkotaan dengan melibatkan penduduk pada masing-masing Perkampungan Tua;
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 22

- (1) Kawasan Rawan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf e, terdiri dari :
 - a. Kawasan Rawan Banjir, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana banjir yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada dataran di bagian hilir dan muara sungai, serta pada kawasan-kawasan cekungan di sepanjang bantaran sungai;
 - b. Kawasan Rawan Longsor, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana tanah longsor yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan bukit dan perbukitan dengan struktur geologi dan lapisan tanah yang rentan;

- c. Kawasan Rawan Abrasi, adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana abrasi yang disebabkan oleh alam maupun kegiatan manusia secara tidak langsung, yaitu pada kawasan-kawasan pesisir berombak besar dengan struktur geologi pantai cenderung curam dan rentan, terutama pada kawasan-kawasan pesisir yang menghadap secara langsung ke Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; dan
 - d. Kawasan Rawan Sesar, adalah kawasan pada jalur-jalur sesar geologi yang berpotensi mengalami bencana gerakan dan atau gempa bumi, yaitu di Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru, di Kecamatan Galang, yang bagi perlindungannya diberlakukan sempadan sesar selebar 100 meter (seratus meter) di kiri-kanan garis sesar.
- (2) Pada kawasan-kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan apapun, selain bangunan-bangunan untuk keperluan mencegah dan menghindarkan terjadinya bencana;
- (3) Dalam hal di kawasan-kawasan rawan bencana sudah terdapat bangunan-bangunan dan atau kegiatan membangun, dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini maka perlu dilakukan tindakan pengendalian dan pencegahan secara preventif dan kuratif, serta tindakan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

- (1) Kawasan Ruang Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf f, terdiri dari :
- a. Hutan Kota, berbentuk kawasan tutupan hijau hutan yang dikembangkan terutama untuk tujuan pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di Pulau Batam, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan pulau-pulau lain yang memiliki luasan > 10 Ha (sepuluh hektar), pada areal-areal yang dari segi pencadangan persediaannya memungkinkan;
 - b. Jalur Hijau Kota, berbentuk jalur tanaman berbatang tinggi (tanaman tahunan) yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, pengaturan iklim mikro, dan resapan air, direncanakan pengembangannya di bahu serta median jalan, pada kawasan-kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata dan rekreasi, kawasan perumahan, dan kawasan-kawasan kegiatan utama Kota lainnya;
 - c. Taman Kota, berbentuk taman-taman dengan aneka desain dan ukuran, yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, tempat relaksasi, sarana interaksi dan pengikat sosial, di samping untuk pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di pusat-pusat utama kegiatan Kota terutama pada Pusat Pelayanan Primer dan Pusat Pelayanan Sekunder;
 - d. Taman Lingkungan, berbentuk taman-taman dengan aneka desain dan ukuran, yang dikembangkan terutama untuk tujuan estetika, tempat relaksasi, sarana interaksi dan pengikat sosial suatu lingkungan perumahan, di samping untuk pengaturan iklim mikro dan resapan air, direncanakan pengembangannya di pusat-pusat Kelurahan dan kawasan-kawasan permukiman/perumahan;

- e. Zona Penyangga Hijau Kota (Buffer Zone), merupakan Jalur Hijau Kota yang dikembangkan secara khusus pada sisi terluar dari ROW (Daerah Milik Jalan) yang belum dimanfaatkan dan di sekeliling Kawasan Industri/Lokasi Industri untuk mengamankan ROW dan untuk memisahkan Kawasan Industri/Lokasi Industri dengan pemanfaatan lain di sekitarnya, direncanakan pengembangannya pada ruas-ruas jalan arteri dan kolektor, dan di Kawasan-kawasan Industri/Lokasi-lokasi Industri; dan
 - f. Ruang Terbuka Hijau Lainnya, mencakup Kawasan Bumi Perkemahan, tepi Kawasan Bandara yang tetap dipertahankan sebagai tutupan hijau, serta plaza, areal monumen/ *landmark* Kota, dan bentuk-bentuk ruang terbuka lainnya yang dikembangkan di pusat-pusat utama kegiatan Kota.
- (2) Untuk mewujudkan Kawasan-kawasan Ruang Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota yang berfungsi sebagai rencana induk (*master plan*) dalam pengembangan seluruh Ruang Hijau Kota Batam dengan Keputusan Walikota.
 - (3) Rencana induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) selanjutnya menjadi pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dari setiap jenis Ruang Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.

Pasal 24

- (1) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf g, untuk melindungi kawasan di sekitar bandara pada jalur manuver lepas landas dan penurunan pesawat yang perlu dikendalikan perkembangan vertikalnya karena berpotensi menimbulkan bahaya kecelakaan pada operasi penerbangan pesawat.
- (2) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terletak di Batu Besar, Kecamatan Nongsa, sebelah Timur Bandara Hang Nadim.
- (3) Untuk mewujudkan perlindungan dan pengendalian perkembangan di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dengan Keputusan Walikota, sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 25

- (1) Untuk mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan pengembangan semua jenis kawasan lindung wilayah darat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24, perlu dilaksanakan strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8.

- (2) Segala bentuk kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan dan atau rusaknya kawasan-kawasan lindung di wilayah darat, mencakup di dalamnya kegiatan penebangan pohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f yang dilakukan tanpa seijin pejabat/instansi berwenang, dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1).

Paragraf 2
Kawasan Lindung Wilayah Laut

Pasal 26

Kawasan lindung wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi :

- a. Kawasan Perlindungan Terumbu Karang;
- b. Kawasan Perlindungan Mangrove;
- c. Kawasan Taman Nasional Laut; dan
- d. Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil.

Pasal 27

- (1) Kawasan Perlindungan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, untuk melindungi habitat alami tumbuhan karang tempat hidup dan berkembangbiaknya aneka biota laut seperti ikan dan udang karang, alga, teripang, dan kerang mutiara, karena memiliki produktivitas organik dan nilai estetika yang tinggi bagi kepentingan wisata bahari, serta bagi keperluan perlindungan pantai terhadap abrasi air laut.
- (2) Kawasan Perlindungan Terumbu Karang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan perlindungan dan pengelolaan pengembangannya pada lokasi-lokasi :
 - a. Perairan Pulau Pemping, Pulau Labun Besar, Pulau Labun Kecil, dan Pulau Tanjung Pana di Kecamatan Belakang Padang;
 - b. Perairan Pulau Tonton, Pulau Petong, Pulau Tanjung Dahan, Pulau Batu Belobang, Pulau Korekbusung, Pulau Korekrapat, dan perairan sebelah Selatan Pulau Karas, di Kecamatan Galang; dan
 - c. Perairan sebelah Timur Tanjung Mak Dara hingga sebelah Timur Tanjung Babi di Kecamatan Nongsa.

Pasal 28

- (1) Kawasan Perlindungan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, untuk melindungi habitat alami tumbuhan mangrove karena menjadi tempat pemijahan dan pengasuhan (*spawning and nursery ground*) bagi aneka biota laut seperti udang, ikan, dan kerang-kerangan, dan untuk melindungi pantai dari sedimentasi dan proses akresi (pertambahan pantai), sebagai penyerap bahan pencemar, dan untuk menjaga kestabilan produktivitas serta ketersediaan sumberdaya hayati wilayah pesisir.

- (2) Kawasan Perlindungan Mangrove sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan perlindungan dan pengelolaan pengembangannya pada lokasi-lokasi :
- a. Sebagian besar pesisir pulau-pulau di Kecamatan Belakang Padang, seperti Pulau Kepala Jeri, Pulau Kelapa Gading, Pulau Geranting, Pulau Ketumbar, Pulau Pemping, Pulau Labun Besar, Pulau Labun Kecil, Pulau Kasu, Pulau Lumba, Pulau Lingke, Pulau Negeri, Pulau Semakau Besar, Pulau Semakau Kecil, dan Pulau Air Asam;
 - b. Pesisir Pulau Sebelak, Pulau Cicir, Pulau Janda Berhias, dan Pulau Seraya, di Kecamatan Sekupang;
 - c. Pesisir Kampung Bagan dan pesisir Kampung Dapur 12 - Sagulung di Kecamatan Sei Beduk;
 - d. Pesisir Pulau Bulan Lintang, Pulau Belakang Sidi, Pulau Curbit, Pulau Setokok, dan Pulau Awi, di Kecamatan Bulang;
 - e. Pesisir Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas, Pulau Kinun, Pulau Jemara, Pulau Stako, Pulau Sembur, Pulau Nguan, Pulau Pubulus, Pulau Abang Besar, Pulau Abang Kecil, Pulau Pengaju, Pulau Ranuh, Pulau Petong, dan Pulau Panjang, di Kecamatan Galang; dan
 - f. Pesisir Pulau Traling, Pulau Sekerah, Pulau Merengah, Pulau Bakau, Pulau Malang Culik, Pulau Matang, Pulau Todat, Pulau Momoi, Pulau Ngenang, dan Pulau Tanjung Sauh, di Kecamatan Nongsa.
- (3) Kawasan Perlindungan Mangrove sebagaimana diuraikan dalam ayat (2) perlu diberi zona penyangga pada sisi darat dan sisi laut masing-masing 100 meter (seratus meter), untuk mencegah terjadinya perambahan dan untuk mengantisipasi pertumbuhan mangrove ke arah laut bila terjadi proses pelumpuran yang meningkat.

Pasal 29

- (1) Kawasan Taman Nasional Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c, untuk melindungi ekosistem dan habitat khas dari berbagai biota laut yang terdapat di dalam kawasan, serta aneka flora, fauna, dan keindahan bentang alam pulau-pulau kecil di dalam kawasan bagi kepentingan pengembangan pariwisata, pendidikan, dan ilmu pengetahuan.
- (2) Kawasan Taman Nasional Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan pengembangannya di Kecamatan Galang dengan nama Kawasan Taman Nasional Laut Pulau Abang, yang mencakup di dalamnya Pulau Abang Besar, Pulau Abang, Pulau Abang Kecil, Pulau Pengaju, Pulau Ranuh, Pulau Hantu I, II, dan III, Pulau Sepintu, Pulau Sawang Apil, Pulau Dedap, Pulau Sepkato, Pulau Pengelap, dan Pulau Tukil.
- (3) Bagi keperluan pengembangan Kawasan Taman Nasional Laut Pulau Abang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan dengan Keputusan Walikota, sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

- (1) Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d, untuk melindungi ekosistem pulau-pulau kecil, garis pantai dan perairan laut di sekitarnya yang memiliki sifat rentan terhadap berbagai bentuk gangguan kegiatan budidaya.
- (2) Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh pulau-pulau kecil dengan luasan < 10 Ha (sepuluh hektar) yang ada di wilayah laut Kota Batam, selain pulau-pulau kecil yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Khusus dan Kawasan Strategis di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Dilihat dari sisi kepentingan perlindungan ruang darat pulau-pulau kecil yang berupa kawasan tutupan hijau hutan maka Kawasan Perlindungan Pulau-pulau Kecil juga digolongkan sebagai Kawasan Ruang Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.

Pasal 31

- (1) Untuk mewujudkan tujuan perlindungan dan pengelolaan pengembangan semua jenis kawasan lindung wilayah laut sebagaimana diuraikan dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30, perlu dilaksanakan strategi pengelolaan kawasan lindung sebagaimana diuraikan dalam Pasal 8;
- (2) Segala bentuk kegiatan yang dapat menyebabkan gangguan dan atau rusaknya habitat di kawasan-kawasan lindung wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g, mencakup di dalamnya kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak dan bahan beracun, serta kegiatan penebangan pohon mangrove sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f tanpa seijin pejabat/instansi berwenang, dapat digolongkan sebagai pelanggaran dan bisa dikenakan sanksi hukum sesuai ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1).

Paragraf 3

Kawasan Pengembangan Terbatas

Pasal 32

- (1) Kawasan Pengembangan Terbatas merupakan kawasan yang pemanfaatan dan atau pengembangannya untuk kegiatan budidaya perlu dikendalikan dan dibatasi dengan aturan-aturan yang jelas dan tegas, mengingat dampak bencana yang bisa ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup dan kehidupan manusia.
- (2) Kawasan Pengembangan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup Kawasan Bukit dan Perbukitan, dan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan;

- (3) Kegiatan yang perlu dikendalikan dan dibatasi di Kawasan Pengembangan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - a. Pemanfaatan bentang alam bukit dan perbukitan bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya; dan
 - b. Pengembangan bangunan secara vertikal dan horizontal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, sebelah Timur Bandara Hang Nadim.

Pasal 33

- (1) Pemanfaatan bentang alam bukit dan perbukitan bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a, diatur sebagai berikut :
 - a. Pemanfaatan bentang alam bukit dan perbukitan bagi material timbun dan keperluan pembangunan lainnya, hanya diperbolehkan pada bukit dan perbukitan dengan kemiringan lereng $< 15\%$ (lima belas persen);
 - b. Tidak diperbolehkan mengubah bentuk fisik dan atau mendirikan bangunan apapun pada bentang alam bukit dan perbukitan dengan kemiringan lereng $> 25\%$ (dua puluh lima persen), kecuali untuk lokasi bangunan vital dan keperluan pembangunan jalan bagi kepentingan umum; dan
 - c. Pada kawasan bentang alam bukit dan perbukitan dengan kemiringan lereng bervariasi antara $15 - 25\%$ (lima belas sampai dua puluh lima persen) hanya diijinkan untuk pengembangan secara terbatas melalui pengaturan khusus.
- (2) Pengaturan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan huruf c dijabarkan dalam suatu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bukit dan Perbukitan berkemiringan lereng $> 15\%$ (lima belas persen) yang harus disusun bersama-sama dengan kegiatan inventarisasi dan penyusunan pedoman teknis penatagunaan bentang alam bukit dan perbukitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d.
- (3) Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Bukit dan Perbukitan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan menjadi pedoman serta acuan dalam pelaksanaan pembangunan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan bukit dan perbukitan berkemiringan lereng $> 15\%$ (lima belas persen).

Pasal 34

- (1) Pengembangan bangunan secara vertikal dan horizontal di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b, diatur sebagai berikut :
 - a. Pengendalian ketinggian bangunan berdasarkan ketentuan keselamatan penerbangan, yaitu meliputi kawasan *Transitional Surface* berbentuk trapesium dengan panjang dari ujung landasan ke arah Barat Daya sepanjang 2.700 meter (dua ribu tujuh ratus meter) dengan sisi terlebar berukuran 1.200 meter (seribu dua ratus meter), dan dari ujung landasan ke arah Timur Laut sepanjang 1.800 meter (seribu delapan ratus meter) dengan sisi terlebar berukuran 930 meter (sembilan ratus tiga puluh meter).

- b. Pada kawasan *Transitional Surface* di sebelah Timur Laut Bandara yakni Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Batu Besar, ketinggian bangunan ditetapkan maksimal 15 meter (lima belas meter) dengan lantai bangunan tidak lebih dari 2 lantai (dua lantai), luas areal terbangun tidak lebih dari 30 % (tiga puluh persen), dan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) maksimal 20 % (dua puluh persen).
 - c. Pada kawasan *Transitional Surface* di sebelah Barat Daya Bandara yang merupakan Kawasan Hutan Lindung Duriangkang, perlu dilakukan pengendalian terhadap kemungkinan perkembangan permukiman di sekitar persimpangan Jl. Hang Kesturi dengan Jl. Hasanudin agar tidak melebar ke arah Barat Bandara.
 - d. Areal tepi Bandara yang merupakan bagian dari Kawasan Bandara Hang Nadim tetap dipertahankan sebagai Ruang Hijau Kota dan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pembangunan apapun selain untuk kepentingan Bandara.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijabarkan dalam suatu Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Ruang Kawasan Budidaya

Paragraf 1
Kawasan Budidaya Wilayah Darat

Pasal 35

Kawasan budidaya wilayah darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kawasan Budidaya Perkotaan, yang terdiri dari :
 - 1. Kawasan Pemerintahan;
 - 2. Kawasan Perdagangan dan Jasa;
 - 3. Kawasan Industri;
 - 4. Kawasan Pariwisata;
 - 5. Kawasan Perumahan;
- b. Kawasan Budidaya Perdesaan, yang terdiri dari :
 - 1. Kawasan Pertanian Hortikultura dan Palawija;
 - 2. Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan; dan
 - 3. Kawasan Peternakan.

Pasal 36

- (1) Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 1, merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan pemerintahan yang direncanakan sejalan dengan penetapan Pusat-pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.

- (2) Kawasan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Batam dialokasikan di :
- a. Batam Center, Kecamatan Nongsa, terdiri dari :
 1. Areal Pusat Pemerintahan Kota Batam, mencakup : Komplek Kantor Walikota, Komplek DPRD, Kantor Otorita Batam, Kantor Imigrasi, Kantor Polsek Batam Center, dan bangunan pemerintahan lainnya yang sudah ada maupun yang direncanakan dibangun di dalam blok Pusat Pemerintahan Kota Batam;
 2. Areal Fasilitas Pelayanan Umum (*Public Service*) di sekitar Pusat Pemerintahan Kota Batam, mencakup : Masjid Raya, Taman Kota Dataran Engku Putri di belakang Kantor Walikota, rencana monumen (*land mark*) Kota di sebelah Selatan Komplek DPRD, dan bangunan pelayanan umum lainnya yang direncanakan dibangun di dalam blok Pusat Pemerintahan.
 - b. Sekupang, Kecamatan Sekupang, yang merupakan areal pemerintahan lama yang tetap difungsikan bersama areal Pusat Pemerintahan Kota Batam di Batam Center, mencakup : bangunan-bangunan pemerintahan dan fasilitas pelayanan umum yang sudah ada maupun yang direncanakan akan dibangun, dan
 - c. Di lokasi lain, secara tersebar dalam bentuk unit-unit kantor yang umumnya merupakan bangunan pemerintahan yang sudah ada.
- (3) Untuk pelayanan wilayah Kecamatan, kawasan pusat pemerintahan juga dialokasikan di setiap ibukota Kecamatan, berupa Kantor Camat dan bangunan-bangunan pemerintahan yang lain pada lingkup wilayah kerja Kecamatan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti pasar/toko, Sekolah TK, SD, SLTP, Puskesmas, peribadatan, Taman Kota/Taman Lingkungan dll.
- (4) Untuk pelayanan wilayah Kelurahan, kawasan pusat pemerintahan juga dialokasikan di setiap pusat Kelurahan, berupa Kantor Lurah dan bangunan-bangunan pemerintahan yang lain pada lingkup wilayah kerja Kelurahan, yang bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum seperti pasar/toko, Sekolah TK, SD, peribadatan, Taman Lingkungan dll.

Pasal 37

- (1) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 2, merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan komersial perdagangan dan jasa yang juga direncanakan sejalan dengan penetapan Sistem Pusat-pusat Kegiatan Pelayanan Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (2) Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), untuk pelayanan seluruh wilayah Kota Batam dialokasikan di Batam Center (sebelah Utara dan Barat blok Pusat Pemerintahan Kota Batam), di Nagoya, Baloi – Lubuk Baja, dan di Pulau Rempang pada Kawasan Strategis.

- (3) Untuk pelayanan wilayah Kecamatan, kawasan perdagangan dan jasa selain dialokasikan di setiap ibukota Kecamatan menurut kebutuhan, juga dialokasikan di :
- a. Sekitar Simpang Sungai Harapan (ruas Jl. Gajah Mada dan Jl. R.E. Maratadinata), dan di sepanjang jalan dari Simpang Base Camp sampai *Waterfront City*, di Kecamatan Sekupang;
 - b. Sekitar simpang Jl. Hang Tuah dengan Jl. Hang Jebat (sebelah Timur Laut Bandara Hang Nadim), dan di sebelah Selatan simpang Jl. Hang Kesturi dengan Jl. Hasanudin (Selatan Bandara Hang Nadim), di Kecamatan Nongsa;
 - c. Sekitar simpang Trans Bareleng (simpang Jl. Trans Bareleng dengan Jl. R. Suprpto), dan di Simpang Duriangkang (simpang Jl. S. Parman dengan jalan menuju Waduk Duriangkang), di Kecamatan Sei Beduk; dan
 - d. Pulau Galang Baru, Kecamatan Galang, pada Kawasan Strategis.
- (4) Untuk pelayanan wilayah Kelurahan dan lingkungan permukiman/perumahan yang tidak terjangkau oleh kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3), dapat dikembangkan kawasan perdagangan dan jasa menurut kebutuhan di pusat-pusat Kelurahan dan di lingkungan-lingkungan permukiman/perumahan.

Pasal 38

- (1) Kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 3, merupakan kawasan dengan dominasi utama kegiatan industri yang bisa dikelola secara terpadu oleh suatu pengembang kawasan industri (*industrial estate*) di bawah pembinaan Pemerintah Kota bersama Otorita Batam melalui Badan/Dinas/Instansi yang terkait, atau yang penanganannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota bersama Otorita Batam, yang dilengkapi dengan berbagai prasarana dan sarana pelayanan, serta fasilitas penunjang lingkungan.
- (2) Kawasan-kawasan Industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan di sejumlah kawasan, yaitu :
- a. Untuk industri mesin, logam, perkapalan, dan industri berat lainnya dialokasikan di Kawasan Industri Batu Ampar, Kawasan Industri Kabil - Telaga Punggur, Kawasan Industri Tanjung Uncang - Sagulung, Kawasan Industri Pulau Janda Berhias, dan di Kawasan Industri Sembulang - Pulau Rempang;
 - b. Untuk aneka industri, elektronika, industri perakitan, dan automotif dialokasikan di Kawasan Industri Batam Center, Kawasan Industri Batu Ampar, Kawasan Industri Sekupang, Kawasan Industri Muka Kuning, dan di Kawasan Industri Sembulang - Pulau Rempang;
 - c. Untuk industri manufaktur dan pengolahan minyak dialokasikan di Kawasan Industri Kabil – Telaga Punggur;

- d. Untuk industri bioteknologi dialokasikan di Pulau Rempang (pada Kawasan Strategis) atau di Tanjung Semandur - Pulau Galang (pada Kawasan Strategis); dan
 - e. Untuk industri pengolahan hasil perikanan dialokasikan di Tanjung Piayu, Tanjung Semandur – Pulau Galang (pada Kawasan Strategis), dan di Pulau Kepala Jeri.
- (3) Untuk mewujudkan tertib ruang dalam pengembangan kegiatan industri di Kota Batam, perizinan investasi industri harus diarahkan ke kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Lokasi-lokasi industri individual di Pulau Batam yang masih berada di luar kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan, yang terindikasi dan atau berpotensi mencemari lingkungan harus dipindahkan secara bertahap ke kawasan-kawasan industri yang telah ditetapkan, selambat-lambatnya dalam 10 (sepuluh) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (5) Untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan keamanan kepada para pengusaha industri, kawasan-kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota, yaitu :
- a. Kawasan Industri Tanjung Uncang - Sagulung;
 - b. Kawasan Industri Sekupang;
 - c. Kawasan Industri di Pulau Janda Berhias;
 - d. Kawasan Industri Batu Ampar;
 - e. Kawasan Industri Batam Center;
 - f. Kawasan Industri Muka Kuning;
 - g. Kawasan Industri Kabil - Telaga Punggur;
 - h. Kawasan Industri Tanjung Piayu;
 - i. Kawasan Industri Sembulang di Pulau Rempang;
 - j. Kawasan Industri Tanjung Semandur di Pulau Galang; dan
 - k. Kawasan Industri di Pulau Kepala Jeri.
- (6) Selain kawasan-kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) juga dikembangkan Sentra-sentra Industri Kecil untuk mengolah hasil-hasil perikanan dan pertanian yang diusahakan oleh masyarakat, dan untuk menunjang kegiatan wisata, meliputi :
- a. Sentra Industri Kecil Pengolahan Hasil Perikanan, diarahkan di Pulau Kepala Jeri - Kecamatan Belakang Padang, di Pulau Ladi dan Pulau Penjahit Layar - Kecamatan Bulang, dan di Pulau Panjang serta Pulau Karas Besar - Kecamatan Galang;
 - b. Sentra Industri Kecil Pengolahan Hasil Pertanian, diarahkan di Pulau Kepala Jeri dan Pulau Lumba - Kecamatan Belakang Padang, di Pulau Bulan - Kecamatan Bulang, dan di Pulau Subang Mas - Kecamatan Galang;
 - c. Sentra Industri Kerajinan, diarahkan pada lokasi-lokasi permukiman penduduk yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pariwisata, yaitu Pulau Belakang Padang dan Pulau Pemping - Kecamatan Belakang Padang; Pulau Ladi, Pulau Penjahit Layar dan Pulau Setokok - Kecamatan Bulang; Pulau Matang dan Pulau Ngenang - Kecamatan Nongsa; Tanjung Klingking, Air Mau, Kalat, Pulau Panjang, Pulau Karas Besar, Pulau Abang Besar, Pulau Abang Kecil, dan Pulau Petong - Kecamatan Galang;

- d. Sentra Industri Makanan Khas Melayu, juga diarahkan pada lokasi-lokasi permukiman penduduk yang berdekatan dengan kawasan-kawasan pariwisata sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (6) huruf c.

Pasal 39

- (1) Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 4, merupakan kawasan yang diperuntukan bagi kegiatan wisata-rekreasi yang pengelolaan pengembangannya dilakukan secara terpadu berdasarkan Satuan-satuan Wilayah Pengembangan.
- (2) Satuan-satuan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi :
- a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pulau Batam, yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Pengembangan, yaitu :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : *Waterfront* – Sekupang dan Muka Kuning – Duriangkang, dengan pusat pelayanan di *Waterfront* – Sekupang; dan
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : Batam Center dan Nongsa, dengan pusat pelayanan di Nongsa.
 - b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, yang terbagi atas 3 (tiga) Kelompok Pengembangan, yaitu :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : Sekitar Jembatan Satu, Pulau Setokok, Tanjung Piayu, dan Pulau Ngenang, dengan pusat pelayanan di Pulau Setokok;
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : Pulau Rempang Darat, Kawasan Pantai sepanjang Tanjung Klingking - Tanjung Ojor - Air Mau - Kalat - seberang Pulau Panjang, dan Pantai Sembulang, dengan pusat pelayanan di Pulau Rempang pada Kawasan Strategis; dan
 - 3) Kelompok Pengembangan 3 : Camp Vietnam, Pantai Melur sepanjang Sijantung – Tanjung Angus, Pulau Galang Baru, Pulau Karas Besar, Taman Nasional Laut Pulau Abang, Pulau Petong dan sekitarnya, dengan pusat pelayanan di Pulau Galang Baru pada Kawasan Strategis.
 - c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Belakang Padang, yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Pengembangan, dengan pusat pelayanan di Belakang Padang, yaitu :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : Pulau Belakang Padang dan pulau-pulau di sekitarnya; dan
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : Pulau Pemping dan pulau-pulau di sekitarnya.
 - d. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang, yang terbagi atas 2 (dua) Kelompok Pengembangan, dengan pusat pelayanan di Pulau Bulan Lintang, yaitu :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : Pulau Bulan Lintang; dan
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : Pulau Ladi dan pulau-pulau di sekitarnya.

- (3) Pada sisi wilayah darat, jenis-jenis kegiatan wisata-rekreasi yang dikembangkan pada Kawasan-kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), berdasarkan Satuan Wilayah Pengembangannya diarahkan sebagai berikut :
- a. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pulau Batam, mencakup :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : resort wisata yang dilengkapi dengan fasilitas hotel, hiburan umum, marina, sarana rekreasi olah raga darat (gokart, lapang golf, kolam renang dll), serta sarana penunjang rekreasi olah raga laut (jetsky, berlayar dll) untuk *Waterfront* - Sekupang; kegiatan wisata-rekreasi di Hutan Wisata Alam Muka Kuning, rekreasi olah raga air di Waduk Duriangkang (jetsky, bersampan dll), dan kegiatan berkemah di Bumi Perkemahan untuk Muka Kuning – Duriangkang;
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : wisata konvensi, hiburan umum, dan berbelanja untuk Batam Center, dan resort wisata yang dilengkapi dengan fasilitas hotel, hiburan umum, marina, sarana rekreasi olah raga darat (lapang golf, kolam renang dll), serta sarana penunjang kegiatan wisata bahari dan pengamatan bawah laut untuk Nongsa;
 - b. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, mencakup :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : kegiatan pengamatan pemandangan alam laut dan sarana makan-minum untuk Sekitar Jembatan Satu; resort wisata yang dilengkapi dengan hotel, hiburan umum, serta sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk pulau Pulau Setokok; resort wisata yang dilengkapi dengan hotel, hiburan umum, dan sarana penunjang kegiatan wisata bahari untuk Tanjung Piayu, dan pondok wisata atau *cottage* dan sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk Pulau Ngenang;
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : resort wisata, fasilitas hiburan umum, lapang golf, Taman Safari, Taman Rekreasi Kota, dan Kawasan Wisata Terpadu Eksklusif/ KWTE untuk Pulau Rempang Darat (alternatif lain untuk lokasi KWTE adalah di Pulau Galang); pondok wisata atau *cottage* dan sarana penunjang kegiatan wisata bahari untuk Kawasan Pantai sepanjang Tanjung Klingking - Tanjung Ojor – Kalat – Air Mau – seberang Pulau Panjang; pondok wisata rakyat, sarana makan minum, dan kegiatan pengamatan pemandangan alam laut untuk Pantai Sembulang;
 - 3) Kelompok Pengembangan 3 : peninggalan sejarah/situs pengungsi Vietnam untuk Camp Vietnam; pondok wisata atau *cottage* dan sarana penunjang kegiatan wisata bahari untuk Kawasan Pantai Pantai Melur sepanjang Sijantung – Tanjung Angus; resort wisata, fasilitas hiburan umum, lapang golf, sarana makan-minum, dan kegiatan pengamatan pemandangan alam laut untuk Pulau Galang Baru; pondok wisata atau *cottage* dan sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk Pulau Karas Besar, wisata budaya dan religius untuk Pulau Abang Besar; kegiatan penjelajahan alam di daratan pulau-pulau dan sarana penunjang kegiatan pengamatan bawah laut untuk Taman Nasional Laut Pulau Abang; sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk Pulau Petong.

- c. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Belakang Padang, mencakup :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : kegiatan penjelajahan alam di daratan pulau-pulau, pengamatan pemandangan alam laut, dan sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk Pulau Belakang Padang dan pulau-pulau sekitarnya; dan
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : kegiatan penjelajahan alam di daratan pulau-pulau, pengamatan pemandangan alam laut, dan sarana penunjang kegiatan pengamatan bawah laut untuk Pulau Pemping dan pulau-pulau sekitarnya.
- d. Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang, mencakup :
 - 1) Kelompok Pengembangan 1 : wisata budaya dan religius untuk Pulau Bulan Lintang; dan
 - 2) Kelompok Pengembangan 2 : kegiatan pengamatan pemandangan alam laut dan sarana penunjang kegiatan ekowisata untuk Pulau Ladi dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pasal 40

- (1) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a angka 5, merupakan kawasan tempat tinggal dengan dominasi utama peruntukan berupa perumahan, yang di dalamnya sesuai kebutuhan bisa dilengkapi dengan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan berupa perdagangan dan jasa, serta fasilitas sosial-budaya.
- (2) Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari perumahan perkotaan dan perumahan perdesaan, dengan sebaran sebagai berikut :
 - a. Perumahan perkotaan terutama terdapat di Pulau Batam, sebagian besar merupakan perumahan eksisting dan sebagian lainnya merupakan lokasi-lokasi yang direncanakan untuk perumahan, dialokasikan di :
 - 1. Kecamatan Nongsa bagian Barat, terutama di sekitar Batam Center dan sebelah Selatan Waduk Sei BaloI hingga sebelah Utara Bandara, dan di sebelah Selatan simpang Jl. Hang Kesturi dengan Jl. Hasanudin;
 - 2. Kecamatan Batu Ampar bagian Timur, terutama di sebelah Timur ruas Jl. Yos Sudarso hingga ke pantai;
 - 3. Kecamatan Lubuk Baja, terutama di sekitar pusat perdagangan dan jasa Nagoya;
 - 4. Kecamatan Sekupang, terutama di sebelah Selatan dan Utara sepanjang Jl. Gajah Mada, sebelah Selatan *Waterfront City*, dan di sebelah Utara Jl. Letjend Suprpto;
 - 5. Kecamatan Sei Beduk, terutama di sebelah Selatan Jl. Brigjend Katamso - Jl. Letjend Suprpto, sebelah Barat Jl. Trans Barelang, dan di sekitar Simpang Duriangkang (simpang Jl. S. Parman dengan jalan menuju Waduk Duriangkang).
 - b. Di luar Pulau Batam perumahan perkotaan eksisting terdapat terutama di ibukota-ibukota Kecamatan yang sudah cukup berkembang yaitu di Pulau Belakang Padang dan Pulau Bulan Lintang, sedangkan perumahan perkotaan yang direncanakan terutama terdapat di Pulau Setokok, Pulau Rempang, Pulau Galang, dan Pulau Galang Baru.

- c. Perumahan perdesaan yang pada umumnya merupakan perumahan eksisting tersebar di pulau-pulau besar maupun pulau kecil berpenghuni di wilayah Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, Kecamatan Galang, dan Kecamatan Nongsa (Pulau Ngenang dan sekitarnya).
- (3) Untuk mewujudkan tertib pembangunan perumahan dan mengendalikan peruntukan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) perlu disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan pembangunan kawasan, pemberian perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di kawasan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (4) Dengan mengingat kondisi permukiman di Pulau Batam yang sudah cukup padat maka pada lokasi-lokasi yang direncanakan untuk kawasan perumahan perlu diterapkan kebijakan pembangunan secara vertikal dalam bentuk rumah bertingkat, rumah susun, dan apartemen.
 - (5) Perumahan liar perlu ditangani secara preventif untuk mencegah tumbuhnya perumahan liar yang baru, dan terhadap perumahan liar yang sudah ada perlu dilakukan tindakan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - (6) Untuk kawasan-kawasan perumahan yang lokasinya direncanakan di pinggir pantai, selain penyediaan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada sebagian kawasannya yang berada di pinggir pantai juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pariwisata, yang pengalokasian peruntukannya untuk kegiatan pariwisata, dan bagi keperluan mengarahkan rencana tapak, penataan lingkungan dan arsitektur bangunan, serta bagi keperluan pengadaan ruang publik di pinggir pantai (*public beach*) yang mesti disediakan, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (7) Untuk kawasan-kawasan perumahan yang lokasinya direncanakan di pinggir jalan utama Kota, selain penyediaan fasilitas pelayanan umum penunjang lingkungan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pada sebagian kawasannya yang berada di pinggir jalan juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, yang pengalokasian peruntukannya untuk kegiatan perdagangan dan jasa, dan bagi keperluan mengarahkan rencana tapak, penataan lingkungan dan arsitektur bangunan, serta bagi keperluan pengadaan Ruang Hijau Kota yang mesti disediakan, perlu dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
 - (8) Untuk perumahan perdesaan yang masih terdapat di Pulau Batam dan pulau-pulau di luar Pulau Batam, pengembangannya diprioritaskan pada upaya penataan lingkungan, peningkatan sanitasi, dan pemugaran bangunan perumahan, mencakup di dalamnya permukiman nelayan dan perkampungan-perkampungan tua.

Pasal 41

- (1) Kawasan Pertanian Hortikultura dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 1, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian dengan jenis komoditi utama berupa sayur-sayuran, tanaman palawija, dan jenis komoditi lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang baik.
- (2) Kawasan Pertanian Hortikultura dan Palawija sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan di sejumlah kawasan, yaitu :
 - a. Di Sei Temiang - Kecamatan Sekupang, untuk kegiatan pertanian terpadu (dengan peternakan) yang dikelola secara sistem agrobisnis oleh perusahaan;
 - b. Di Pulau Kepala Jeri, Pulau Lumba, dan Pulau Telukdalam - Kecamatan Belakang Padang, untuk kegiatan pertanian sayur-sayuran, palawija dan lain-lain yang dikelola secara tradisional oleh penduduk dan atau secara agrobisnis oleh perusahaan;
 - c. Di Pulau Bulan, Pulau Tanjungkubu, Pulau Telukpaku, dan Pulau Panjangrau – Kecamatan Bulang, untuk kegiatan pertanian sayur-sayuran, palawija dan lain-lain yang dikelola secara tradisional oleh penduduk dan atau secara agrobisnis oleh perusahaan;
 - d. Di Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas, Pulau Jemara, Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Semukit, Pulau Sembur, dan Pulau Batu Belobang – Kecamatan Galang, untuk kegiatan pertanian sayur-sayuran, palawija dan lain-lain yang dikelola secara tradisional oleh penduduk dan atau secara agrobisnis oleh perusahaan.

Pasal 42

- (1) Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 2, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan pertanian tanaman tahunan/perkebunan dengan jenis komoditi utama berupa aneka buah-buahan dan hasil perkebunan lain yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan pangsa pasar yang baik.
- (2) Kawasan Pertanian Tanaman Tahunan/Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan di Pulau Mengkadah – Kecamatan Bulang, Pulau Ngenang – Kecamatan Nongsa, dan di Pulau Karas Besar - Kecamatan Galang, yang dikelola secara tradisional oleh penduduk dan atau secara agrobisnis oleh perusahaan.

Pasal 43

Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b angka 3, merupakan kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan peternakan, berupa peternakan babi, peternakan buaya, peternakan ayam, dan peternakan sapi yang sudah ada di Pulau Bulan - Kecamatan Bulang.

Paragraf 2
Kawasan Budidaya Wilayah Laut

Pasal 44

Kawasan budidaya wilayah laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b meliputi :

- a. Kawasan Pengembangan Pantai;
- b. Kawasan Penangkapan Ikan;
- c. Kawasan Budidaya Akuakultur;
- d. Kawasan Pariwisata Laut;
- e. Kawasan Pengembangan Industri Kelautan; dan
- f. Kawasan Alur Pelayaran.

Pasal 45

- (1) Kawasan Pengembangan Pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a merupakan kawasan pesisir di bagian Utara Pulau Batam diukur dari garis pantai saat pasang tertinggi ke arah laut yang ditetapkan untuk pengembangan berbagai kegiatan perkotaan melalui reklamasi pantai.
- (2) Kawasan pesisir di Pulau Batam yang ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Pantai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup kawasan pesisir Teluk Tering, kawasan pesisir Bengkong Laut, dan kawasan pesisir Teluk Jodoh.
- (3) Kegiatan pengembangan kawasan pantai yang mengubah ekosistem dan lingkungan perairan laut harus didahului dengan studi yang mendalam dan dilengkapi dengan Amdal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kawasan Pengembangan Pantai hanya diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, perumahan, pariwisata, dan kegiatan perkotaan lain yang memiliki daya tarik investasi dan nilai ekonomi yang tinggi, dan harus dilengkapi dengan sistem prasarana transportasi, fasilitas umum, dan utilitas umum Kota yang disediakan oleh pihak investor atau pengembang kawasan.
- (5) Kegiatan industri tidak diperbolehkan berada di Kawasan Pengembangan Pantai, kecuali yang sifatnya perluasan dari Kawasan-kawasan Industri yang ditetapkan dalam Pasal 38 ayat (5) dengan memperhatikan kondisi lingkungan perairan dan peruntukan di sekitarnya.
- (6) Desain dan arsitektur Kawasan Pengembangan Pantai harus mampu mewujudkan citra Batam sebagai Kota Pantai yang indah, tertib, dan teratur, untuk itu sebelum dibangun terlebih dulu harus disusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman pengembangan kawasan.

- (7) Pengembangan kawasan pantai hasil reklamasi harus memperhatikan keberadaan Perkampungan-perkampungan Tua, keselarasannya dengan peruntukan di kawasan pantai semula, serta keselarasannya dengan peruntukan blok-blok reklamasi di sekelilingnya.
- (8) Pengembangan kawasan pantai dilakukan secara terpadu melalui pelibatan dan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, mulai dari tahap perizinan, perencanaan, pelaksanaan pengembangan, pengawasan dan penertiban, sesuai mekanisme dan prosedur, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (9) Dalam Kawasan Pengembangan Pantai hasil reklamasi harus disediakan ruang publik berupa pantai untuk umum (*public beach*) di sepanjang sisi terluar pantai hasil reklamasi.
- (10) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) berfungsi sebagai rencana induk (*master plan*) bagi setiap Kawasan Pengembangan Pantai, yang di dalamnya sekurang-kurangnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
 - a. Peruntukan detail dari setiap blok-blok reklamasi sesuai perizinan investasi dan hak pengelolaan lahan yang diterbitkan;
 - b. Pengamanan alur pelayaran dan navigasi kapal-kapal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, bila di dalam Kawasan Pengembangan Pantai terdapat pelabuhan eksisting;
 - c. Pengaturan kanal-kanal bagi keperluan jalur transportasi di antara blok-blok reklamasi, sekurang-kurangnya selebar 100 meter (seratus meter);
 - d. Pengamanan dan pemantapan aliran air sungai dan atau anak-anak sungai dalam rangka pencegahan banjir, bila di dalam Kawasan Pengembangan Pantai bermuara sungai dan atau anak-anak sungai;
 - e. Panduan desain perkotaan (*urban design guideline*) sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana tapak, penataan lingkungan dan arsitektur bangunan, mencakup ketentuan mengenai KDB/Koefisien Dasar Bangunan, KLB/Koefisien Lantai Bangunan, GSB/ Garis Sempadan Bangunan, *skyline*, selubung bangunan, dimensi geometrik jalan, saluran drainase, pembuangan limbah, serta ketentuan teknis untuk utilitas umum lainnya;
 - f. Penetapan lokasi serta panduan desain ruang publik di pinggir pantai (*public beach*), yang ditetapkan sekurang-kurangnya selebar 100 meter (seratus meter) pada sisi terluar dari kawasan hasil reklamasi yang menghadap langsung ke perairan bebas dan atau ke kawasan alur pelayaran kapal-kapal, bila di dalam Kawasan Pengembangan Pantai terdapat pelabuhan;
 - g. Insentif dan disinsentif yang dikenakan kepada investor atau pengembang kawasan; dan
 - h. Panduan pengembangan dan pengelolaan kawasan (*estate management*).
- (7) Pengembangan pantai selain di luar kawasan-kawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya diperbolehkan secara terbatas untuk keperluan pembangunan dermaga pelabuhan dan prasarana fisik lainnya bagi kepentingan pelayanan umum dan bagi suatu kepentingan khusus, yang pelaksanaannya diatur dengan Keputusan Walikota.

Pasal 46

- (1) Kawasan Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b merupakan kawasan perairan laut yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan perikanan tangkap yang mencakup Kawasan Penangkapan Ikan Menggunakan Bubu (*Fish Trap*) dan Alat Tangkap Statis, serta Kawasan Penangkapan Ikan Jalur I di wilayah laut Kota Batam.
- (2) Kawasan Penangkapan Ikan Menggunakan Bubu (*Fish Trap*) dan Alat Tangkap Statis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang umumnya merupakan kawasan penangkapan ikan eksisting dialokasikan di :
 - a. Perairan sebelah Barat Pulau Labun Besar, Pulau Labun Kecil, Pulau Mamat, dan Pulau Pelangi, perairan sebelah Timur Pulau Tandur, Pulau Panjang, dan Pulau Siali, perairan sebelah Barat Pulau Tanjung Ladan, perairan Pulau Geranting, Pulau Rutung, Pulau Ketumbar, Pulau Kelapa Gading, perairan Pulau Terong, Pulau Teluk Bakau, Pulau Telan, dan Pulau Sayan di Kecamatan Belakang Padang;
 - b. Perairan Pulau Penjahit Layar dan Pulau Kalang, sebelah Tenggara Pulau Temoyong, perairan sebelah Barat Pulau Setokok yaitu perairan Pulau Ranca, Pulau Panjang, dan Pulau Panjang Raut, di Kecamatan Bulang;
 - c. Perairan Pulau Merengah, Pulau Momoi, Pulau Bakau, Pulau Kulabu, dan Pulau Tanjung Dongdang, di Kecamatan Nongsa;
 - d. Perairan sebelah Timur Pulau Air Raja, Pulau Subang Mas, Pulau Kinun, perairan sebelah Selatan Pulau Kinun dan Tanjung Boren, sebelah Tenggara Pulau Jemara, sebelah Timur Pulau Galang, sebelah Utara Pulau Sembur yaitu di Tanjung Linau, sebelah Timur Pulau Galang Baru, dan sebelah Utara Pulau Galang Baru yaitu di Tanjung Koto, Kecamatan Galang.
- (3) Kawasan Penangkapan Ikan Jalur I sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kawasan perairan di wilayah laut Kota Batam di luar Kawasan Penangkapan Ikan Menggunakan Bubu (*Fish Trap*) dan Alat Tangkap Statis.

Pasal 47

- (1) Kawasan Budidaya Akuakultur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c, merupakan kawasan perairan laut dan pesisir yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan budidaya perikanan laut dan tambak, mencakup Kawasan Budidaya Perikanan Laut dan Kawasan Budidaya Tambak.
- (2) Kawasan Budidaya Perikanan Laut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan pengembangannya di Pulau Nguan yang bersifat terpadu, di perairan sebelah Barat dan Timur Pulau Kepala Jeri, perairan sebelah Selatan Pulau Bulan, perairan antara Pulau Pulau Bulan dan Pulau Ladi, perairan sebelah Barat Pulau Penjahit Layar, perairan antara Pulau Moimoi dan Pulau Awi, perairan Pulau Raja, perairan Pulau Sitinggau, perairan Pulau Ngenang, perairan Pulau Tanjung Sauh, perairan Pulau Panjang bagian Timur, perairan antara Pulau Pumpun dan Pulau Semukit, perairan Pulau Karas Besar bagian Utara, perairan Pulau Galang bagian Tenggara, perairan antara Pulau Nguan dan Pulau Galang Baru, dan di Tanjung Gadon.

- (3) Kawasan Budidaya Tambak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan pengembangannya di Pulau Bulan.

Pasal 48

- (1) Kawasan Pariwisata Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf d, merupakan kawasan perairan pesisir dan laut yang diperuntukkan bagi pengembangan kegiatan pariwisata berbasis laut, mencakup Kawasan Ekowisata dan Kawasan Wisata Bahari, yang pengelolaan pengembangannya dilakukan secara terpadu dan saling menunjang dengan kawasan-kawasan pariwisata di wilayah darat melalui Satuan-satuan Wilayah Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2).
- (2) Kawasan Ekowisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan pengembangannya di :
- a. Perairan Pulau Belakang Padang dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Belakang Padang, pada Kelompok Pengembangan 1;
 - b. Perairan Pulau Ladi dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Bulang, pada Kelompok Pengembangan 2;
 - c. Perairan Pulau Setokok dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan 1;
 - d. Perairan Pulau Ngenang dan pulau-pulau di sekitarnya, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan 1;
 - e. Perairan Pulau Karas Besar bagian Barat, termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan III;
 - f. Perairan Pulau Petong dan pulau-pulau kecil di sekitarnya, termasuk Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan III.
- (3) Kawasan Wisata Bahari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) direncanakan pengembangannya di :
- a. Perairan Pantai Nongsa sebelah Barat, yang termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Pulau Batam, pada Kelompok Pengembangan 2;
 - b. Perairan Tanjung Piayu, yang termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan 1;
 - c. Perairan Pantai sepanjang Tanjung Klingking - Tanjung Ojor - Air Mau - Kalat - seberang Pulau Panjang, yang termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan 2;
 - d. Perairan Pantai sepanjang Pantai Melur sepanjang Sijantung – Tanjung Angus, yang termasuk dalam Satuan Wilayah Pengembangan Pariwisata Sekitar Jembatan Satu - Rempang - Galang - Galang Baru, pada Kelompok Pengembangan 3;

Pasal 49

- (1) Kawasan Pengembangan Industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e, merupakan kawasan pada sisi darat dan sisi laut dari wilayah pesisir yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berbasis kelautan yang memproduksi barang maupun jasa bagi segala keperluan kegiatan yang terkait dengan air laut sebagai media dan yang mengolah hasil-hasil laut menjadi produk barang baru yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
- (2) Kawasan Pengembangan Industri Kelautan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup :
 - a. Industri Perkapalan, sebagaimana tercakup dalam uraian Pasal 38 ayat (2) huruf a, dialokasikan di Kawasan Industri Kabil – Telaga Punggur, dan di Kawasan Industri Sembulang – Pulau Rempang;
 - b. Industri Alat Tangkap Ikan, yang termasuk dalam kelompok aneka industri, dialokasikan di Kawasan Industri Batu Ampar dan Kawasan Industri Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
 - c. Industri Perlengkapan Kapal (*spare part*), yang termasuk dalam kelompok aneka industri, dialokasikan di Kawasan Industri Batu Ampar dan Kawasan Industri Sekupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b;
 - d. Industri Prasarana dan Sarana Kegiatan di Laut (penyediaan bahan bakar, oli, *coldstorage* dll), yang termasuk dalam kelompok industri manufaktur dan pengolahan minyak, dialokasikan di Kawasan Industri Kabil – Telaga Punggur;
 - e. Industri Jasa Perbaikan dan Pemeliharaan Kapal, sebagaimana tercakup dalam uraian Pasal 38 ayat (2) huruf a, dialokasikan di Kawasan Industri Kabil – Telaga Punggur, dan di Kawasan Industri Tanjung Uncang – Sagulung;
 - f. Industri Pengolahan Hasil Perikanan, sebagaimana tercakup dalam uraian Pasal 38 ayat (2) huruf e, dialokasikan di Kawasan Industri Tanjung Piayu, Tanjung Semandur – Pulau Galang (pada Kawasan Strategis), dan di Pulau Kepala Jeri.

Pasal 50

- (1) Kawasan Alur Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f, merupakan sejalur kawasan di wilayah laut Kota Batam yang diperuntukkan bagi lalu-lintas kapal penumpang dan barang yang menghubungkan antar pelabuhan di Kota Batam dan antara pelabuhan-pelabuhan di Kota Batam dengan pelabuhan lain di luar Kota Batam dalam lingkup regional dan nasional, serta internasional.
- (2) Kawasan Alur Pelayaran yang menghubungkan antar pelabuhan di Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kawasan alur pelayaran untuk kapal-kapal penumpang bagi pelayanan perhubungan antar pulau di Kota Batam, meliputi seluruh Kawasan Alur Pelayaran yang menghubungkan Pelabuhan-pelabuhan Sagulung, Sekupang, Telaga Punggur, Tanjung Piayu, Sembulang – Pulau Rempang, dan Sijantung – Pulau Galang;

- (3) Kawasan Alur Pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan di Kota Batam dengan pelabuhan lain dalam lingkup regional dan nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Kawasan Alur Pelayaran untuk kapal penumpang dan kapal barang bagi pelayanan perhubungan antara pelabuhan-pelabuhan tertentu di Kota Batam dengan pelabuhan lain di luar Kota Batam dalam lingkup provinsi dan nasional, mencakup :
 - a. Seluruh Kawasan Alur Pelayaran bagi kapal-kapal penumpang yang menghubungkan Pelabuhan-pelabuhan Sekupang, Telaga Punggur, dan Sijantung – Pulau Galang dengan pelabuhan lain di luar Kota Batam; dan
 - b. Seluruh Kawasan Alur Pelayaran bagi kapal-kapal barang dan kapal penyeberangan (Roro) yang menghubungkan Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Telaga Punggur dengan pelabuhan lain di luar Kota Batam.

- (4) Kawasan Alur Pelayaran yang menghubungkan antara pelabuhan di Kota Batam dengan pelabuhan lain dalam lingkup internasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan kawasan alur pelayaran untuk kapal-kapal penumpang dan kapal barang bagi pelayanan perhubungan antara pelabuhan-pelabuhan tertentu di Kota Batam dengan pelabuhan lain di luar negeri, mencakup :
 - a. Seluruh Kawasan Alur Pelayaran bagi kapal-kapal penumpang yang menghubungkan Pelabuhan-pelabuhan Batam Center, Sekupang, *Waterfront*, dan Nongsa Pura dengan pelabuhan lain di luar negeri;
 - b. Seluruh Kawasan Alur Pelayaran bagi kapal-kapal barang konvensional dan peti kemas (*container*) yang menghubungkan Pelabuhan Batu Ampar dengan pelabuhan lain di luar negeri; dan
 - c. Seluruh Kawasan Alur Pelayaran bagi kapal-kapal barang konvensional dan peti kemas (*container*) yang menghubungkan Pelabuhan Kabil dengan pelabuhan lain di luar negeri.

Paragraf 2

Kawasan Strategis, Kawasan Khusus dan Kawasan Prioritas

Pasal 51

- (1) Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kawasan yang memiliki nilai penting dilihat dari segi ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, maupun pertahanan keamanan, yang memerlukan upaya penanganan dan pengembangan secara terpadu (*integrated development*), mencakup Kawasan Potensial Tumbuh Cepat dan Kawasan Berfungsi Pertahanan dan Keamanan.

- (2) Kawasan Potensial Tumbuh Cepat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berfungsi sebagai Pusat Bisnis Terpadu untuk menunjang pertumbuhan ekonomi kawasan dan merangsang perkembangan kawasan sekitarnya, dialokasikan di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Abang di Kecamatan Galang;

- (3) Kawasan Berfungsi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan di Pulau-pulau terluar yang berbatasan dengan negara tetangga, yaitu di Pulau Karang Nipah, Pulau Pelampung, Pulau Takong Besar, Pulau Takong Kecil, Pulau Tanjung Pana, Pulau Takong, Pulau Kapal Kecil, Pulau Tolop, Pulau Anak Sambu, dan Pulau Sambu di Kecamatan Belakang Padang; dan di Pulau Putri - Kecamatan Nongsa.
- (4) Pada Kawasan Berfungsi Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) perlu dilakukan pengembangan ekonomi, sosial-budaya, pertahanan dan keamanan, serta pembangunan prasarana dan sarana dasar untuk meningkatkan ketahanan wilayah.

Pasal 52

- (1) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kawasan yang memiliki potensi dan kemampuan tertentu dalam memacu pertumbuhan kawasan, yang perlu didorong pengembangannya melalui kegiatan investasi dan penanganan pemanfaatan ruang secara khusus.
- (2) Kawasan Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dialokasikan pengembangannya di Pulau Nirup, Pulau Kapal Besar, Pulau Mercan Besar, Pulau Mercan Kecil, Pulau Layang Besar, Pulau Air Manis, Pulau Suwe, Pulau Air Asam, Pulau Terumbulebar, Pulau Jagung, Pulau Sekilak, Pulau Leroi, Pulau Kelapa, dan Pulau Semukir di Kecamatan Belakang Padang; di Pulau Cicir – Kecamatan Bulang; di Pulau Momoi, Pulau Kubang, dan Pulau Tanjung Sauh di Kecamatan Nongsa; di Pulau Nipah, Pulau Asah Besar, Pulau Kinun, Pulau-pulau Nanga, dan Pulau Singka di Kecamatan Galang.
- (3) Pengembangan kegiatan di Kawasan Khusus diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang menjadi minat investasi, yaitu :
 - a. Kegiatan perikanan;
 - b. Kegiatan pertanian dan agrowisata;
 - c. Kegiatan pariwisata; dan
 - d. Kegiatan permukiman/perumahan.

Pasal 53

- (1) Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, merupakan kawasan yang mendapatkan prioritas utama di dalam pengembangan dan penanganannya, mencakup kawasan tumbuh cepat, kawasan tertinggal, dan kawasan-kawasan dengan permasalahan tertentu;
- (2) Kawasan Prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kawasan Pusat Pemerintahan Kota Batam yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pusat orientasi Kota, terletak di Batam Center - Kecamatan Nongsa;

- b. Kawasan Strategis yang difungsikan sebagai Pusat Bisnis Terpadu untuk menunjang perkembangan Kawasan Potensial Tumbuh Cepat dan merangsang pertumbuhan kawasan sekitarnya, dialokasikan di Pulau Rempang, Pulau Galang, Pulau Galang Baru, dan Pulau Abang;
- c. Kawasan Koridor Trans Bareleng yang berpotensi tumbuh cepat dan memiliki nilai estetika lansekap yang tinggi yang perlu dikendalikan perkembangannya, terletak di sepanjang koridor jalan Trans Bareleng mulai dari simpang jalan Trans Bareleng – Letjend Suprpto sampai ujung jalan Trans Bareleng di Pulau Galang Baru;
- d. Kawasan Pusat-pusat Utama Kegiatan Kota yang pertumbuhannya dan perkembangannya perlu diarahkan dan dikendalikan, yaitu Batam Center dan Baloi di Kecamatan Nongsa, dan Nagoya di Kecamatan Lubuk Baja;
- e. Kawasan Tertinggal karena adanya keterbatasan sumberdaya alam dan atau penduduk, terletak di sejumlah pulau-pulau di Kecamatan Nongsa, Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Bulang, dan Kecamatan Galang;
- f. Kawasan Kritis yang merupakan kawasan-kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mencakup terutama Kawasan Rawan Banjir, Kawasan Rawan Longsor, dan Kawasan Rawan Abrasi.

BAB VI

RENCANA SISTEM PRASARANA TRANSPORTASI, FASILITAS UMUM DAN UTILITAS UMUM KOTA

Bagian Pertama Rencana Sistem Prasarana Transportasi

Pasal 54

Sistem Prasarana Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d diarahkan untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial-budaya penduduk, mencakup di dalamnya kegiatan pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan industri, kegiatan pariwisata, kegiatan pertahanan keamanan, dan kegiatan-kegiatan utama perkotaan yang lainnya.

Pasal 55

Sistem prasarana transportasi sebagaimana dimaksud Pasal 54, terdiri dari :

- a. Sistem jaringan transportasi darat, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi darat dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Kota;
- b. Sistem jaringan transportasi laut, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi laut dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Kota;
- c. Sistem jaringan transportasi udara, yang didukung oleh prasarana dan sarana transportasi udara dengan teknologi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan Kota.

Pasal 56

- (1) Jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a dihubungkan oleh sistem jaringan jalan secara berhirarki, terdiri dari :
 - a. Sistem Jaringan Jalan Arteri Sekunder, merupakan jalan utama yang menghubungkan kawasan primer dengan kawasan sekunder I, dan antara kawasan sekunder I dengan kawasan sekunder II, yang berfungsi sebagai penghubung bagian wilayah Pulau Batam dengan bagian wilayah lainnya yang ada di Pulau Rempang - Galang - Galang Baru dengan ROW 70 meter (tujuh puluh meter) hingga ROW 200 meter (dua ratus meter);
 - b. Sistem Jaringan Jalan Kolektor Sekunder, merupakan jalan raya pengumpul yang menghubungkan antar kawasan sekunder II, antara kawasan sekunder II dengan kawasan sekunder III, yang berfungsi sebagai penghubung antar kegiatan sosial- ekonomi penduduk dan didesain untuk menampung pergerakan angkutan penumpang dan barang dengan ROW 20 (dua puluh) hingga ROW 60 meter (enam puluh meter);
 - c. Sistem Jaringan Jalan Lokal I, merupakan jalan utama kawasan di lingkungan permukiman yang menghubungkan antar kawasan sekunder III, dan antara kawasan sekunder III dengan lingkungan perumahan, dengan ROW 12 (dua belas) hingga ROW 20 meter (dua puluh meter);
 - d. Sistem Jaringan Jalan Lokal II, merupakan jalan lingkungan yang menghubungkan unit-unit perumahan penduduk dengan jalan utama lingkungan perumahan, dengan ROW 6 (enam) hingga 10 meter (sepuluh meter).
 - e. Jalan Layang (*Flyover*) atau Simpang Susun (*Interchange*), dan atau Jalan Lintas Bawah Tanah (*Underpass*) yang direncanakan pada persimpangan-persimpangan utama antar Jalan Arteri Sekunder, dan antara Jalan Arteri Sekunder dengan Jalan Kolektor Sekunder, yang bagi keperluan pembangunannya di masa yang akan datang perlu dilakukan pengamanan areal sesuai ketentuan perencanaan yang berlaku.
- (2) Ketentuan lebar ROW dan pengamanan lokasi-lokasi persimpangan utama bagi keperluan pembangunan Jalan Layang atau Simpang Susun, dan atau Jalan Lintas Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf a, meliputi :
 - a. Terminal angkutan umum utama Kota berada di Kecamatan Sei Beduk; dan
 - b. Terminal angkutan transit dialokasikan di *Waterfront* – Sekupang, Batam Center, Telaga Punggur, Pulau Rempang, dan di Pulau Galang Baru.
- (4) Sarana transportasi laut sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf b, berupa pelabuhan penumpang dan pelabuhan barang, meliputi :
 - a. Pelabuhan Angkutan Penumpang Internasional, meliputi Pelabuhan Batam Center, Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan *Waterfront*, dan Pelabuhan Nongsa Pura;

- b. Pelabuhan Angkutan Penumpang Domestik Regional, meliputi Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur, dan Pelabuhan Sijantung-Pulau Galang;
 - c. Pelabuhan Utama Lokal yang melayani angkutan penumpang antar pulau di Kota Batam, meliputi Pelabuhan Sekupang, Pelabuhan Telaga Punggur, Pelabuhan Sagulung, Pelabuhan Tanjung Piayu, Pelabuhan Sembulang, dan Pelabuhan Sijantung;
 - d. Pelabuhan Angkutan Barang :
 - 1. Pelabuhan Peti Kemas (*Container*) dan Kargo Konvensional berskala pelayanan internasional, meliputi Pelabuhan Kabil, Pelabuhan Batu Ampar, dan pengembangan Pelabuhan Alternatif yang potensial;
 - 2. Pelabuhan Angkutan Barang berskala regional untuk mensuplai kebutuhan penduduk Kota Batam, meliputi Pelabuhan Sekupang dan Pelabuhan Telaga Punggur (ASDP).
 - e. Pelabuhan Telaga Punggur (ASDP) dalam jangka menengah juga difungsikan sementara sebagai Pelabuhan Roro untuk perdagangan luar negeri sesuai Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.2/AL.106/PHB-98, sampai tersedianya pelabuhan untuk kegiatan perdagangan luar negeri dengan fasilitas Roro sebagaimana dimaksud.
- (5) Sarana transportasi udara sebagaimana dimaksud Pasal 55 huruf c, berupa Bandara Internasional Hang Nadim yang berada di Kecamatan Nongsa.

Bagian Kedua Fasilitas Umum Kota

Pasal 57

Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri dari :

- a. Fasilitas Umum Tingkat Kota, meliputi sarana pelayanan pendidikan tinggi, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, kantor polisi, kantor telepon, kantor pos, pos pemadam kebakaran, gedung kesenian dan sarana penunjangnya, parkir umum dan sarana pelayanan lainnya dengan skala pelayanan kota, yang dikembangkan di pusat-pusat kegiatan kota;
- b. Fasilitas Umum Tingkat Kecamatan, meliputi sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan dan jasa, dan sarana pelayanan lainnya dengan skala pelayanan kecamatan yang dikembangkan di pusat-pusat kegiatan kecamatan.
- c. Fasilitas Umum Tingkat Lingkungan, meliputi sarana pelayanan pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, dan sarana lainnya dengan skala pelayanan lingkungan yang dikembangkan di lingkungan permukiman dan di pulau-pulau yang jumlah penduduknya memadai.

Pasal 58

Tempat Pemakaman diarahkan lokasi dan kriterianya sebagai berikut :

- a. Diarahkan pada lokasi-lokasi eksisting di Sei Temiang – Kecamatan Sekupang, di Sungai Panas dan Sambau – Kecamatan Nongsa, di Taman Makam Pahlawan (TMP) - Kecamatan Sekupang, dan di lokasi lain dengan jumlah penduduk memadai;

- b. Untuk tempat-tempat pemakaman eksisting selain yang dimaksud dalam huruf a, termasuk pemakaman yang berada di Perkampungan-perkampungan Tua, akan dilakukan pengaturan lebih lanjut dan penataan lingkungan dengan Keputusan Walikota;
- c. Untuk pemakaman di lokasi lain sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dengan kriteria :
 - 1. Mempunyai aksesibilitas yang cukup baik;
 - 2. Tanahnya memiliki tingkat resapan air yang rendah, sehingga cukup aman dari dampak pencemaran yang berasal dari kuburan;
 - 3. Merupakan lahan yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan ekonomi produktif;
 - 4. Tidak menyatu dengan kawasan permukiman atau aktivitas lainnya; dan
 - 5. Tidak berdekatan dengan lokasi pemakaman yang sudah ada.

Bagian Ketiga Utilitas Umum Kota

Pasal 59

Penyediaan dan pengaturan jaringan utilitas umum Kota didasarkan pada rencana kerangka utama pengembangan sistem utilitas Kota dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.

Pasal 60

- (1) Pengembangan jaringan penyediaan air bersih diarahkan untuk mendukung kegiatan budidaya dan kegiatan sosial - ekonomi penduduk.
- (2) Pengembangan penyediaan air bersih diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan air bersih penduduk.
- (3) Sistem jaringan penyediaan air bersih dikembangkan secara berhirarki dan terstruktur.
- (4) Mengusahakan sumber alternatif penyediaan air bersih baru untuk memenuhi kebutuhan air bersih di masa yang akan datang.

Pasal 61

- (1) Pengembangan jaringan drainase diarahkan untuk mendukung kegiatan sosial - ekonomi penduduk dan untuk mengatasi masalah banjir.
- (2) Sistem jaringan drainase dikembangkan secara berhirarki dan terstruktur, serta terencana dan terjadual pelaksanaan program-program pengembangannya.

- (3) Sistem jaringan drainase yang dikembangkan di kawasan-kawasan budidaya (permukiman, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa dan lain-lain) saling terintegrasi dengan sistem jaringan drainase kota.
- (4) Sistem jaringan drainase utama (sistem primer) perlu diprioritaskan dan pembangunannya diselesaikan selambat-lambatnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 62

- (1) Pengembangan sistem persampahan diarahkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
- (2) Sistem pengolahan sampah ditempatkan di Kecamatan Nongsa dan di Pulau Galang, dengan cara :
 - a. Sistem *Open Dumping* dan atau *Sanitary Landfill* di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah;
 - b. Pengembangan industri pengolahan sampah di Kabil - Kecamatan Nongsa.

Pasal 63

- (1) Pengembangan pembangkit listrik diarahkan untuk menambah jumlah kapasitas terpasang serta kapasitas terpakai guna memenuhi kebutuhan listrik penduduk Kota Batam.
- (2) Areal disepanjang lintasan jaringan transmisi listrik tegangan tinggi diarahkan untuk jalur hijau/ruang terbuka hijau atau kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengembangan jaringan listrik diarahkan untuk mendukung kegiatan budidaya dan kegiatan sosial ekonomi kota.
- (4) Mengusahakan sumber alternatif pembangkit listrik baru untuk memenuhi kebutuhan energi listrik di masa yang akan datang.

Pasal 64

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan untuk mendukung pengembangan kegiatan :
 - a. Pemerintahan;
 - b. Perdagangan dan jasa;
 - c. Industri;
 - d. Pariwisata;
 - f. Permukiman penduduk; dan
 - g. Sarana pelayanan kota.

- (2) Pengembangan jaringan telekomunikasi diarahkan dengan memanfaatkan secara optimal prasarana yang telah dikembangkan secara terpadu

Pasal 65

- (1) Pengembangan jaringan gas diarahkan untuk penunjang kegiatan industri dan menambah pasokan gas untuk pembangkit listrik tenaga gas (PLTG).
- (2) Areal di sepanjang lintasan jaringan gas diarahkan untuk jalur hijau/ruang terbuka hijau atau kegiatan lain sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII PELAKSANAAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH

Pasal 66

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah melalui program-program dan proyek-proyek pembangunan di kawasan budidaya dan kawasan lindung wilayah darat dan wilayah laut diselenggarakan oleh Pemerintah Kota melalui Badan/Dinas dan Instansi yang terkait, sektor swasta, dan masyarakat berdasarkan pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 67

Rencana Tata Ruang Wilayah bersifat terbuka untuk umum dan ditempatkan di Kantor Pemerintah Kota dan tempat-tempat umum lainnya yang mudah dilihat oleh masyarakat.

Pasal 68

Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah secara cepat, mudah, dan tepat.

BAB VIII KOORDINASI PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 69

- (1) Pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu dalam rangka perwujudan Rencana Tata Ruang Wilayah dikoordinasikan oleh Walikota melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Batam sesuai Keputusan Menteri Dalam Nomor 147 Tahun 2004 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah.

- (2) Penyusunan pedoman, petunjuk teknis, serta mekanisme koordinasi pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Batam.
- (3) Penerbitan perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka pelaksanaan pemanfaatan ruang dilaksanakan oleh Badan/Dinas/Instansi yang terkait di bawah koordinasi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Batam.

Pasal 70

- (1) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan dan mekanisme perizinan yang berlaku.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) meliputi kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang dan kegiatan penertiban terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (3) Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi terhadap penerbitan perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), serta terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan.
- (4) Kegiatan penertiban terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi atas pelanggaran sesuai ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

BAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 71

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah Kota Batam, masyarakat berhak :

- a. Berperanserta dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- b. Mengetahui secara terbuka Rencana Tata Ruang Wilayah, serta rencana-rencana rinci penjabarannya yaitu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan;
- c. Menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan penataan ruang;
- d. Memperoleh penggantian yang layak atas kondisi yang dialaminya sebagai akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 72

- (1) Masyarakat dapat mengetahui Rencana Tata Ruang Wilayah melalui Lembaran Daerah Kota Batam, pengumuman dan atau penyebarluasan informasi oleh Pemerintah Kota pada tempat-tempat yang memungkinkan masyarakat mengetahui dengan mudah.
- (2) Pengumuman atau penyebarluasan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui pemasangan Peta Rencana Tata Ruang Wilayah di tempat-tempat umum dan di kantor Badan/Dinas serta Instansi yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas penataan ruang wilayah.

Pasal 73

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan atau penambahan nilai ruang sebagai akibat dilaksanakannya kegiatan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk menikmati dan memanfaatkan ruang beserta sumberdaya alam yang terkandung di dalamnya, yang dapat berupa manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan, dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Hak memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang dialami sebagai akibat pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan mengenai penggantian yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka penyelesaiannya dapat dilakukan melalui jalur hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

Dalam kegiatan penataan ruang wilayah, masyarakat wajib :

- a. Berperan serta dalam memelihara kualitas ruang;
- b. Berlaku tertib pada keikutsertaannya dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah; dan
- c. Mentaati Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan.

Pasal 76

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, baku mutu, kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan-aturan penataan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika, lokasi, struktur pemanfaatan ruang, dan dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Pasal 77

Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- b. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah;
- c. Konsolidasi tanah, air, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah;
- e. Pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang; dan atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 78

- (1) Tata cara peran serta masyarakat dalam kegiatan penataan ruang wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dikoordinasikan oleh Walikota melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Batam.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertib sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pasal 79

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah, peran serta masyarakat dapat berbentuk :

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah, termasuk pemberian informasi dan atau laporan atas pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.

Pasal 80

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kota Batam.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 81

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang sebagaimana ditetapkan dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI Peraturan Daerah ini merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebesar-besarnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- (2) Ketentuan pengaturan pemanfaatan ruang dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mencakup ketentuan : Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 17; Pasal 18; Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2); Pasal 21 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 22 ayat (2); Pasal 23 ayat (1); Pasal 24 ayat (1); Pasal 25 ayat (2); Pasal 27 ayat (1); Pasal 28 ayat (1); Pasal 29 ayat (1); Pasal 30 ayat (1); Pasal 31 ayat (2); Pasal 33 ayat (1); Pasal 34 ayat (1); Pasal 36 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 37 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 38 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (6); Pasal 39 ayat (3); Pasal 40 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6); Pasal 41 ayat (2); Pasal 42 ayat (2); Pasal 43; Pasal 45 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7); Pasal 46 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 47 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 49 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4); Pasal 51 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3); serta Pasal 56 ayat (1).
- (3) Setiap pemanfaatan ruang yang melanggar ketentuan Pasal-pasal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus dikembalikan sesuai pemanfaatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 82

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.

- (2) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan dan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama yang diperlukan di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat milik tersangka;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil membuat berita acara atas setiap tindakan :
 - a. Pemeriksaan tersangka;
 - b. Pemasukan rumah;
 - c. Penyitaan barang;
 - d. Pemeriksaan saksi; dan
 - e. Pemeriksaan tempat kejadian.

BAB XII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 83

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI digambarkan pada peta wilayah Kota Batam dengan skala ketelitian 1 : 50.000 sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Peta Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak termasuk rencana tata ruang wilayah udara yang akan ditetapkan tersendiri.

- (3) Ketentuan mengenai penataan ruang wilayah udara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan diatur lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 84

Jangka waktu Rencana Tata Ruang Wilayah ditetapkan untuk 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan, yaitu dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2014.

Pasal 85

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI berfungsi sebagai matra ruang dari Pola Dasar Pembangunan Kota Batam untuk menyusun Program Pembangunan Daerah Lima Tahun (Properda) dan Rencana Strategis Pembangunan Kota Batam dalam jangka waktu rencana sampai dengan tahun 2014.

Pasal 86

Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV, Bab V, dan Bab VI digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam :

- a. Perumusan kebijakan pokok pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Kota Batam;
- b. Mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, keseimbangan perkembangan antar kawasan, dan keserasian pengembangan antar sektor di Kota Batam;
- c. Penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat di Kota Batam;
- d. Penerbitan perizinan investasi, perolehan hak pengelolaan lahan, dan izin membangun di Kota Batam.
- e. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan sesuai pemanfaatan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah;
- f. Pelaksanaan berbagai kegiatan pembangunan yang memanfaatkan ruang di Kota Batam.

Pasal 87

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Kota Batam dan kepentingan pembangunan daerah.
- (2) Peninjauan kembali untuk menyempurnakan dan menyesuaikan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap 5 (lima) tahun dalam jangka waktu rencana sampai dengan tahun 2014.

BAB XIII **KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 88

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 20 Tahun 2001 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Rencana Teknik Ruang (RTR) Kawasan yang sudah ada di Kota Batam, dan rencana-rencana sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di Kota Batam tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Kegiatan budidaya khusus yang telah ditetapkan dan berada di kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi lindung kawasan, pada prinsipnya dapat diteruskan dengan pengawasan dan pengendalian;
- b. Dalam hal kegiatan budidaya yang telah ada dinilai mengganggu fungsi lindung kawasan dan atau mengakibatkan konversi kawasan berfungsi lindung, maka harus dilakukan penertiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dengan telah ditetapkannya kawasan-kawasan lindung melalui Peraturan daerah ini maka tidak diperbolehkan mengalokasikan lahan di kawasan lindung untuk kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan merusak fungsi lindung kawasan; dan
- d. Apabila terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan fungsi lindung dan fungsi budidaya yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, maka kegiatan tersebut harus dihentikan dan dilakukan penertiban sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 90

Segala Peraturan Daerah yang materinya bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 91

Dalam hal terjadi tindak pidana di wilayah darat dan wilayah laut Kota Batam yang ketentuan pengaturannya tidak termuat dalam Peraturan Daerah ini maka ketentuan pidana dan penyidikannya akan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Peraturan Daerah Kota Batam yang terkait.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 92

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 93

Hal-hal teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 mencakup di dalamnya penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan dan Amdal, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan, dan kegiatan inventarisasi yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah ini, yang berdasarkan skala prioritasnya dapat diurutkan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Studi Kelayakan Pengembangan dan Studi Amdal untuk ketiga lokasi pengembangan pantai yaitu di Teluk Tering, Bengkong Laut, dan Teluk Jodoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3), yang harus diselesaikan dalam tahun pertama setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- b. Penyusunan RDTR Kawasan Pengembangan Pantai dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada bagian kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan ruang publik di pinggir pantai (*public beach*), untuk masing-masing lokasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang harus diselesaikan dalam 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- c. Kegiatan inventarisasi bentang alam bukit dan perbukitan berkemiringan lereng < 15 % (kurang dari lima belas persen) dan atau berkemiringan lereng > 15 % (lebih dari lima belas persen) serta penyusunan Pedoman Rekayasa Teknis Kawasan Bukit dan Perbukitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yang harus diselesaikan dalam tahun pertama setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- d. Penyusunan RDTR Kawasan-kawasan yang memiliki bentang alam bukit dan perbukitan berkemiringan lereng 15 % (kurang dari lima belas persen) dan atau berkemiringan lereng > 15 % (lebih dari lima belas persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), yang harus diselesaikan dalam 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- e. Kegiatan inventarisasi zona-zona layak tambang pasir laut di wilayah laut Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, yang harus diselesaikan dalam tahun pertama setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- f. Penyusunan RDTR Kawasan Perumahan yang berlokasi di kawasan-kawasan pantai dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada bagian kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum dan ruang publik di pinggir pantai (*public beach*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (6), yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- g. Penyusunan RDTR Kawasan Perumahan yang berlokasi di sekitar jalan-jalan utama dan di lokasi-lokasi yang memerlukan penanganan segera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) dan ayat (7), dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada bagian kawasan yang diperuntukkan bagi fasilitas umum serta perdagangan dan jasa, yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun dimulai dari tahun pertama setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

- h. Penyusunan RDTR Kawasan Pusat-pusat Pelayanan Perdagangan dan Jasa mencakup Pusat Pelayanan Primer dan Pusat Pelayanan Sekunder dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) pada bagian kawasan yang diperuntukan bagi Fasilitas Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- i. Kegiatan inventarisasi dan penetapan Kawasan-kawasan Perkampungan Tua, mencakup di dalamnya pengukuran luas dan batas Kawasan-kawasan Perkampungan Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (5), yang harus diselesaikan dalam 2 (dua) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- j. Penyusunan Rencana Penataan Lingkungan Perumahan dan Pemberdayaan Ekonomi Penduduk di Kawasan-kawasan Perkampungan Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6), dalam bentuk RDTR Kawasan dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan), yang harus diselesaikan dalam 5 (lima) tahun setelah selesainya kegiatan inventarisasi dan penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf h.
- k. Penyusunan RDTR Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan di sekitar Bandara Hang Nadim dengan kedalaman RTR (Rencana Teknik Ruang) dan RTBL (Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- l. Penyusunan Rencana Induk Sistem Drainase Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (5), yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- m. Penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Hijau Kota sebagai rencana induk (*master plan*) dalam pengembangan setiap jenis Ruang Hijau Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2), yang harus diselesaikan dalam 3 (tiga) tahun setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.
- n. Penyusunan RDTR Kawasan-kawasan fungsional yang lain sesuai kebutuhan dan jadwal pembangunan oleh pihak-pihak yang terkait dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun Rencana Tata Ruang Wilayah sampai dengan tahun 2014, yang harus diselesaikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sebelum pelaksanaan pembangunan, mencakup :
 - 1. RDTR Kawasan-kawasan Pusat Pelayanan Pemerintahan mencakup Pusat Pelayanan Primer, Pusat Pelayanan Sekunder, dan Pusat Pelayanan Lingkungan Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, dan ayat (3);
 - 2. RDTR Kawasan-kawasan Pusat Pelayanan Industri (Pusat Pelayanan Primer), khususnya pada Kawasan-kawasan Industri yang penanganan pengembangan dan pembinaannya dilakukan secara langsung oleh Pemerintah Kota bersama Otorita Batam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (1) huruf c;
 - 3. RDTR Kawasan-kawasan Pusat Pelayanan Pariwisata (Pusat Pelayanan Primer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (1) huruf d;
 - 4. RDTR Kawasan-kawasan Pusat Penunjang Kegiatan Budidaya Wilayah Laut, mencakup Pusat Pelayanan Pariwisata, Pusat Pelayanan Kegiatan Perikanan, dan Pusat Pelayanan Industri Kelautan dan Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dan ayat (2) huruf c;

5. RDTR Kawasan Hutan Wisata Alam Muka Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2);
6. RDTR Kawasan Taman Nasional Laut Pulau Abang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3); dan
7. RDTR Kawasan Sekitar Waduk/Danau yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata-rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3).

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 22 Juni 2004

WALIKOTA BATAM

dto

NYAT KADIR

Diundangkan di Batam
pada tanggal 28 Juni 2004

Sekretaris Daerah Kota Batam,

dto

Drs. Manan Sasmita
Pembina Utama Muda, NIP. 010079045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2004 NOMOR 52 SERI C